

# **TAFSIR TEMATIK TENTANG DOSA**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh :

**Ikmal Ramadhan**

**NIM: 151410492**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**INSTITUT PTIQ JAKARTA**

**TAHUN 2019 M/1441 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ikmal Ramadhan**  
NIM : 151410492  
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin  
Judul Skripsi : **Tafsir Tematik Tentang Dosa**

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 02 November 2019

Yang membuat pernyataan,

  
Ikmal Ramadhan

## **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi:

**TAFSIR TEMATIK TENTANG DOSA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mmperoleh Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag.) Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh:

**Ikmal Ramadhan**


NIM: 151410492

Telah selesai diperiksa dan dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan dalam sidang Munaqasyah.

Jakarta, 02 November 2019

Menyetujui:

Pembimbing,



**Dr. Andi Rahman, M.A**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin



**Dr. Andi Rahman, M.A**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

TAFSIR TEMATIK TENTANG DOSA

Disusun oleh:


Nama : Ikmal Ramadhan  
NIM : 151410492  
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang Munaqasyah pada tanggal 06 November 2019

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Dr. Lukman Hakim, M.A	Ketua	
2.	Dr. Lukman Hakim, M.A	Penguji I	
3.	Anshor Bahari, M.A	Penguji II	
4.	Dr. Andi Rahman, M.A	Pembimbing	
5.	Amiril Ahmad, M.A	Sekretaris	

Jakarta, 06 November 2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin



**Dr. Andi Rahman, M.A**

## MOTTO

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

*“Dan Sungguh, telah Kami mudahkan Al-Qur’an untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?”. (QS. Al-Qamar: 17).*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Indonesia dalam karya ilmiah (skripsi/tesis) di Institut PTIQ didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Th. 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tentang Transliterasi Arab-Latin.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan garis di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan garis di bawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Sh	es dan ha
ض	Dhad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ — فعل	Fathah	A <i>fa'ala</i>	A
— ُ — ذکر	Kasrah	I <i>zukira</i>	I
— ُ — يذهب	Dhammah	U <i>yazhabu</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ ي —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— َ و —	fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	Â	A dan garis di Atas
يَ	kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
وُ	dhammah dan wau	Û	U dan garis di Atas

### D. Ta Marbutah

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-auliyā</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-fitri</i>

### E. Syaddah (Tasydid)

متعددة	<i>Muta'addidah</i>
عدة	'iddah

### F. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القمر	<i>al-qamaru</i>
الشمس	<i>al-Syamsu</i>

### G. Hamzah

Terletak di tengah dan akhir kalimat dilambangkan dengan ( ' ) apostrof, dan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dengan alif

النتم	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

### H. Penulisan Kata

Ditulis menurut penulisannya.

بسم الله	<i>Bismillah</i>
الرحمن	<i>al-Rahmân</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan kesehatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini berjudul TAFSIR TEMATIK TENTANG DOSA, di dalamnya membahas ayat-ayat tentang larangan Allah dalam Al-Qur'an yang berakibat dosa. Melalui redaksi ayat-ayat tersebut diuraikan dengan berbagai pendapat ulama' tafsir. Sehingga muncul beberapa kesimpulan tentang dosa-dosa yang tersebut di dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua kami, Ayahanda Atiq Rahman Husni dan Ibunda Fauziah MZ, yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, serta do'a dalam setiap langkah yang penulis jalani. *Robbi ighfirli wa li wâlidayya, wa irhamhumâ kamâ rabbayânî shaghîrâ.*
2. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Andi Rahman, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, sekaligus sebagai dosen dan pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Lukman Hakim, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.

5. Bapak dan Ibu dosen Institut PTIQ Jakarta khususnya Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis untuk bekal dalam mengabdikan di agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa.
6. Guru-guru kami di PP. Nurul Qur'an Patokan Kraksaan Probolinggo Jawa Timur yang tanpa lelah membimbing, mendidik, dan mengajarkan berbagai ilmu agama kepada penulis selama di Pesantren.
7. Teman-teman Fakultas Ushuluddin seperjuangan angkatan 2015 yang selalu memberikan warna baru dalam setiap proses perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk meraih kesuksesan. *Aamiin*.
8. Semua pihak yang turut mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Jakarta, 02 November 2019

Penulis

**Ikmal Ramadhan**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II ULASAN UMUM TENTANG DOSA MENURUT ISLAM .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Dosa .....	12
B. Istilah-Istilah Kata Dosa Dalam Al-Qur'an .....	13
1. <i>Al-Dzanbu</i> .....	13
2. <i>Al-Khati'ah</i> .....	14
3. <i>Al-Itsm</i> .....	14
4. <i>Al-Ishyan</i> .....	14
5. <i>Al-Jurmu</i> .....	15
6. Al-Fahisyah atau Al-Fahsyah' .....	15
7. <i>Al-Munkar</i> .....	16
8. <i>Junah</i> .....	16
C. Macam-Macam Dosa.....	17

1. Dosa Besar .....	17
2. Dosa Kecil.....	19
D. Dampak Perbuatan Dosa Terhadap Manusia .....	21
E. Cara Menghapus Dosa.....	22
<b>BAB III AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG DOSA-DOSA.....</b>	<b>24</b>
A. Ayat-Ayat Tentang Dosa Besar.....	24
1. Menyekutukan Allah (Syirik).....	24
2. Membunuh Jiwa .....	29
3. Berzina .....	38
4. Menuduh Perempuan Baik-Baik Berzina ( <i>Qadzaf</i> ) .....	42
5. Meninggalkan Shalat Fardhu .....	46
6. Meninggalkan Zakat .....	48
7. Lari Dari Medan Perang.....	51
8. Mencuri.....	54
9. Sihir .....	58
10. Riba.....	63
11. Makan Harta Anak Yatim .....	69
12. Minum Khamr .....	70
B. Perilaku-Perilaku Yang Dianggap Sebagai Dosa Namun Tidak Ada Hukuman Secara Jelas Dalam Al-Qur'an.....	74
1. Durhaka Kepada Orang Tua.....	74
2. Berperilaku Sombong .....	76
3. Mengolok-olok.....	77
4. Berburuk Sangka, <i>Tajassus</i> , Menggunjing .....	77
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Ikmal Ramadhan

Skripsi

Tafsir Tematik Tentang Dosa

Melakukan sesuatu yang dilarang atau melanggar perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah dosa. Bagi pendosa akan menerima konsekuensi hukuman, baik di dunia maupun di akhirat (*azab*). Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat tentang dosa, baik itu dosa-dosa yang ada hukumannya secara jelas dan menyebabkan ancaman dan murka Allah serta Allah menjanjikan siksa atau neraka terhadap pelaku dosa tersebut, atau juga perilaku-perilaku yang disebut di dalam Al-Qur'an yang dihukumi dosa jika melakukannya namun tidak ada hukumannya secara jelas dalam Al-Qur'an.

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian tentang dosa-dosa dalam Al-Qur'an menggunakan teknik penelitian tematik dengan kumpulan ayat-ayat yang berkonotasi dosa dalam Al-Qur'an. Selanjutnya data-data dari ayat tersebut diolah melalui penafsiran para ulama' tafsir. Olahan data tersebut dimaksudkan untuk mengurai kebenaran akan adanya hukuman atas dosa yang dilakukan. Melalui penelitian di atas, didapat kesimpulan bahwa segala bentuk pelanggaran seseorang atau pelaku dosa akan diberikan hukumannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini semata-mata untuk memperluas khazanah keilmuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis berharap penelitian dengan topik serupa dapat diperluas lagi sehingga dapat memberikan lebih dari apa yang telah ditulis ini.

**Kata kunci:** *Azab, Itsm, Dzanbu, Jurm, Fahisyah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT dengan berbahasa Arab yang jelas, dan menjadikannya sumber petunjuk bagi setiap orang Muslim.<sup>1</sup> Bagi setiap Muslim, mempelajari Al-Qur'an merupakan salah satu aktifitas yang terpenting, Rasulullah SAW pun menyatakan bahwa:

خيركم من تعلم القرآن و علمه (رواه البخاري)

“Sebaik-baik kamu adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an”. (HR. Al-Bukhari).

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam ilmu. Untuk menemukan ilmu-ilmu tersebut kita harus melakukan penelitian dan pengamatan, karena pada dasarnya kitab suci Al-Qur'an ini merupakan petunjuk yang hendaknya kita pahami. Dengan melalui usaha tersebut akan membuahkan berbagai macam disiplin ilmu dan pengetahuan baru yang sebelumnya belum kita kenal bahkan belum terungkap sekalipun.<sup>2</sup>

Bagaimana cara kita untuk menemukan dan memahami berbagai ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an? Salah satunya adalah dengan Ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir merupakan penjelas makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an. Di samping itu juga pengetahuan tentang bahasa Arab sangat penting untuk menarik makna dari pesan-pesan Al-Qur'an.<sup>3</sup> Al-Qur'an menempati posisi paling penting bagi umat Islam, yaitu sebagai kitab petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan tujuan agar selamat di akhirat kelak. Pada satu sisi Al-Qur'an itu berbahasa Arab serta isi kandungannya bersifat global, sementara dalam sisi lain kemampuan umat Islam dalam memahami seluk beluk bahasa Arab juga semakin berkurang, ditambah lagi problematika yang dihadapi masyarakat yang harus ditanggapi oleh Al-Qur'an juga semakin

---

<sup>1</sup> Abdullah Syahatah, *Ulum al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), Hal. 6.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. 3, Hal.

5.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Hal. 35.

berkembang. Oleh karenanya, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an harus sesuai dalam kondisi apapun dan di manapun.<sup>4</sup>

Sampai saat ini masih ada yang gigih dan terus mengkaji berbagai hal tentang Al-Qur'an, sebagian besar dimotivasi oleh keinginan untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an, ada juga yang berangkat dari anggapan tentang misteri yang masih menyelimuti Al-Qur'an umumnya dan ilmu tafsir pada khususnya.<sup>5</sup>

Allah SWT memilih kosakata bahasa Arab dalam menyampaikan pesan-pesan-Nya (Al-Qur'an), bukan saja semata-mata karena pertama kalinya ajaran Islam disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi juga karena bahasa Arab memiliki keunikan dan kaya akan kosakata.<sup>6</sup> Perlu kita ketahui bahwa meskipun Al-Qur'an itu berbahasa Arab yang mana bahasa tersebut digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi, namun sedikit banyak sifat bahasa Al-Qur'an berbeda dengan sifat bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab. Perbedaannya adalah, bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab merupakan bahasa yang disusun oleh manusia dengan berbagai macam sifat mereka, ada yang kasar, ada pula yang halus ketika didengarkan. Sedangkan kalimat bahasa (Ayat-ayat) Al-Qur'an, ia adalah kalam Allah yang mana tingkat kefasihan dan keindahan sastranya antara satu ayat dengan ayat lainnya serupa. Bahasa Al-Qur'an bukanlah syair, bukan puisi, bukan prosa sebagaimana halnya bahasa manusia.<sup>7</sup>

Di antara sekian banyak ayat, Al-Qur'an banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan sering dikaitkan dengan pahala, adapun keburukan dikaitkan dengan dosa. Kita sudah sering mendengar kata-kata dosa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga memahami arti serta konsekuensi apabila kita terlibat dalam dosa. Perbuatan dosa adalah hubungannya antara manusia yang melakukannya dengan Allah SWT sebab hanya Allah yang akan mengetahui dan menghitung dosa makhluk-Nya secara rinci. Karena itu, manusia cenderung lebih suka menyembunyikan dosanya kepada sesama manusianya. Hal ini wajar, karena pengakuan tentang dosa dikhususkan kepada Allah SWT. Jadi, seseorang tidak boleh mengadakan pengakuan tentang dosa kepada manusia lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Husnul Hakim IMZI, *Kaidah-kaidah Penafsiran*, (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2017), Cet. 1, Hal. iii-iv.

<sup>5</sup> Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 1, Hal. 1.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Hal. 37.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Hal. 36.

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, Hal. 14.

Tetapi ironisnya, manusia sering mengumbar dosa-dosa sesamanya, yang akan menyebabkan mereka terpecah belah satu sama lain.

Dalam Islam, setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT itu dinyatakan sebagai dosa. Sekalipun kecil, dosa harus tetap dianggap sebagai dosa besar karena ia adalah bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Sekecil apapun dosa itu jika kita lakukan terus-menerus maka akan menjadi dosa besar.<sup>9</sup>

Berbicara tentang dosa, Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai dosa-dosa, baik itu dosa-dosa besar bahkan dosa-dosa kecil sekalipun. Namun seringkali, manusia justru tidak menaruh perhatian lebih akan potensi dosa-dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya fenomena masih maraknya fitnah dan gosip.

Tuduhan tanpa fakta atau yang biasa disebut fitnah ini merupakan salah satu contoh perbuatan dosa dalam Al-Quran yang memiliki dampak besar namun seringkali disepelekan oleh umat Islam. Sebagai contoh dalam peristiwa yang terekam dalam ayat di bawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا  
اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). (QS. An-Nur: 11)*

Dalam ayat ini Allah mengemukakan suatu kasus yang terjadi terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengecam mereka yang menuduh istri beliau, Aisyah ra, tanpa bukti-bukti yang benar. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa peristiwa kebohongan besar yang dimaksud ayat di atas berkenaan dengan istri Nabi SAW, Aisyah ra. Ini terjadi saat kepulangan beliau dari pertempuran Bani al-Mushthalaq. Saat itu, jarak kota Madinah sudah tidak terlalu jauh. Maka, Nabi SAW mengizinkan pasukan untuk kembali menjelang fajar. Ketika Aisyah ra mendengar rencana itu, beliau keluar kemah untuk suatu keperluan. Kemudian, ketika akan berangkat bersama rombongan, tiba-tiba beliau sadar bahwa kalungnya hilang sehingga beliau terpaksa kembali mencarinya. Setelah menemukannya, beliau kembali

---

<sup>9</sup> Najib Husain, *Dosa Salah Siapa*, (Depok: Qorina, 2003), Cet. 1, Hal. 1.

menuju tempat rombongan dan mendapati rombongan telah berangkat. Rupanya petugas yang ditugasi mengangkat *haudaj* (yaitu semacam tempat yang berbentuk kubah, diletakkan di punggung kendaraan/unta, dan di dalamnya ditempatkan wanita-wanita terhormat untuk melindunginya dari sengatan panas atau dingin serta pandangan usil) menduga bahwa istri Nabi SAW itu telah berada di dalam *haudaj*, apalagi Aisyah ra saat itu berbadan kecil dan ringan ditambah lagi dengan suasana malam yang gelap. Aisyah ra yang menyadari ketertinggalannya oleh rombongan, menanti di tempat pemberangkatan dengan harapan kafilah akan datang menjemputnya. Dalam saat yang sama, seorang sahabat Nabi SAW bernama Shafwan Ibn al-Mu'aththil al-Sulami mendapat tugas dari Nabi SAW untuk mengamati pasukan musuh jangan sampai ada yang membuntuti pasukan muslimin. Setelah sahabat mulia yang termasuk salah seorang yang paling terdahulu memeluk Islam dan terlibat juga dalam Perang Badar bersama Nabi SAW itu yakin tidak ada musuh yang membuntuti, ia segera enggan mengendarai untanya menyusul untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Dalam perjalanannya itu, ia melalui tempat di mana tadinya pasukan berada sebelum meninggalkan tempat dan ketika itulah beliau menemukan Aisyah ra. yang ketinggalan rombongan itu sedang tertidur. Beliau mengenal Aisyah sebelum turunnya perintah memakai hijab bagi wanita-wanita muslimah. Beliau tidak mengucapkan satu kata pun kecuali berdzikir. Lalu, memerintahkan untanya untuk duduk sebagai isyarat kepada Aisyah ra agar mengendarainya, sedang sahabat kepercayaan Nabi SAW itu sendiri berjalan sambil menuntun unta itu. Di siang hari, mereka menemukan pasukan Islam. Dalam rombongan pasukan itu, terdapat tokoh kaum munafik yaitu Abdullâh Ibn Ubayy Ibn Salul. Dialah yang mengambil inisiatif dan berperan besar dalam memutarbalikkan fakta dengan menuduh Aisyah ra. menjalin hubungan mesra dengan Shafwan. Dari sini, isu menyebar bagaikan api dalam sekam dan akhirnya didengar pula oleh Nabi SAW dan yang terakhir mendengarnya adalah Aisyah ra.

Ketika tersebarnya isu itu, Nabi SAW gundah dan bimbang. Beliau mencari informasi dari banyak pihak, antara lain istri beliau yang saat itu bersaing dengan Aisyah, Zainab binti Jahsy, walau sebagai madu, Zainab sama sekali tidak mendiskreditkan Aisyah. Dia menjawab: "Saya tidak mengetahui kecuali yang baik dari Aisyah." Usamah juga menjawab dengan nada yang sama. Ketika isu tersebut menyebar ke seluruh penjuru kota Madinah, orang-orang mukmin pun seakan terpengaruh dengan berita tersebut, dan mulai membenarkannya tanpa mencari fakta apa yang sebenarnya telah terjadi.

Kegelisahan Nabi SAW baru berakhir dengan turunnya ayat ini yang menangkalkan isu negatif tersebut. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa masa antara tersebarnya isu itu sampai dengan turunnya ayat-ayat ini adalah sekitar sebulan, dan pada masa itulah Nabi SAW sangat gelisah. Sepertinya, hati kecil Nabi SAW lebih percaya kepada Aisyah ra, hati kecil beliau tidak mungkin membenarkan isu itu, tetapi tidak ada bukti yang dapat beliau kemukakan untuk menangkalkannya, apalagi indikator yang ditonjolkan oleh penyebar isu itu dapat mendukung kebenarannya.<sup>10</sup>

Seperti itulah salah satu contoh dosa yang tercantum dalam Al-Qur'an yang sering disepelekan oleh kita, yaitu menuduh orang lain tanpa bukti yang benar.

Masih banyak lagi contoh-contoh dosa-dosa dalam Al-Qur'an yang sering kita sepelekan, seperti contoh meninggalkan shalat, hal tersebut sangat sering kita sepelekan, padahal meninggalkan shalat merupakan salah satu dosa besar, karena pertama kalinya amal yang akan dihisab kelak di hari kiamat adalah shalat. Memang meninggalkan shalat terkesan remeh, namun dampaknya untuk diri kita sangat buruk.

Selain daripada dosa-dosa yang telah disebut di atas, ada dosa-dosa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang jelas-jelas itu adalah dosa besar seperti contohnya: syirik, membunuh, berzina, meninggalkan zakat, riba, melarikan diri dari medan perang, minum khamr, judi, durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya.

Allah SWT telah memperingatkan kita dengan memberikan contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan mengenai umat-umat terdahulu bahwa bahaya kemaksiatan atau bahaya melakukan dosa seperti bahayanya racun di dalam tubuh. Berbagai musibah yang menimpa umat-umat terdahulu yang zalim, bencana yang memporakporandakan kota-kota yang zalim, serta semua malapetaka yang terjadi dahulu dan sekarang, bahkan yang akan datang, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan maksiat dan dosa.<sup>11</sup>

Apa gerangan yang menyebabkan dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga, di mana surga adalah tempat makmur yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Keduanya dikeluarkan dari

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), Vol. 8, Hal. 490-495.

<sup>11</sup> Amir Hamzah Fachruddin, *7 Dosa Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), Cet. 1, Hal. 13.

surga ke tempat yang penuh dengan derita, pertumpahan darah, duka dan musibah, apa penyebabnya?<sup>12</sup>

Apa yang menyebabkan bertiupnya angin topan yang menimpa kaum 'Ad, sehingga mereka bergelimpangan bagaikan pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya?<sup>13</sup>

Apa penyebab datangnya badai kepada kaum Tsamud, suara mengguntur yang menimpa mereka sehingga mereka mati bergelimpangan rumahnya?<sup>14</sup>

Apa penyebab diazabnya kaum Luth dengan diturunkannya hujan batu atas mereka?<sup>15</sup>

Apa yang menyebabkan dikirimkannya awan panas laksana payung kepada kaum Syu'aib, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka?<sup>16</sup>

Apa penyebab ditenggelamkannya fir'aun beserta para pengikutnya, kemudian tubuhnya diselamatkan sebagai pelajaran bagi kaum setelahnya?<sup>17</sup>

Apa pula penyebab tertelannya Qarun beserta rumahnya oleh bumi, sehingga tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Allah?<sup>18</sup>

Bukankah semua itu adalah akibat dari kedurhakaan mereka terhadap Tuhan mereka? Akibat penentangan mereka terhadap apa yang diajarkan oleh para rasul mereka dan tidak adanya kepedulian terhadap apa-apa yang disyariatkan Allah atas mereka? Ini semua adalah penyebab kehancuran mereka dan penyebab kemurkaan Allah atas mereka.

Saat ini, ajaran Al-Qur'an telah diremehkan, bahkan umat Islam pun tidak peduli terhadap larangan-larangan yang terdapat di dalamnya, dan cenderung untuk terus-menerus berbuat kedurhakaan atau kemaksiatan. Amar ma'ruf dan nahi munkar pun telah dilupakan bahkan ditinggalkan. Akibatnya, umat ini tampak buruk, seakan-akan kita tidak pernah membaca kitab pedoman hidupnya yaitu Al-Qur'an, bahkan mengabaikan apa yang telah dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an yaitu balasan pahala untuk mereka

---

<sup>12</sup> Lihat QS. Al-Baqarah: 35-36.

<sup>13</sup> Lihat QS. Al-Qamar: 18-20.

<sup>14</sup> Lihat QS. Hud: 61-68.

<sup>15</sup> Lihat QS. Al-Naml: 58.

<sup>16</sup> Lihat QS. Hud: 94-95.

<sup>17</sup> Lihat QS Al-Syu'ara': 66.

<sup>18</sup> Lihat QS. Al-Qashash: 81

yang taat, juga mengabaikan ancaman Allah berupa siksaan yang amat pedih bagi mereka yang durhaka kepada-Nya.<sup>19</sup>

Karena itu, melalui latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian ini dengan mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan larangan-larangan Allah SWT yang menjadi sebab terjadinya dosa jika kita melakukan larangan-larangan Allah SWT tersebut. Namun penulis merinci kembali dengan membagi mana yang termasuk dosa-dosa besar, dan mana yang termasuk dosa-dosa kecil/ dosa-dosa yang tidak ada hukumannya secara jelas di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menjelaskan dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّئِيمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

*(yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. (QS. Al-Najm: 32).*

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا

*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. (QS. Al-Nisa': 31).*

Berangkat dari ayat di atas penulis ingin membagi mana dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil/dosa-dosa yang tidak ada hukumannya secara jelas di dalam Al-Qur'an yang akan penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul **Tafsir Tematik Tentang Dosa** ini.

## B. Identifikasi Masalah

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Banyaknya dosa-dosa yang disepelekan oleh manusia
- b. Banyaknya pengaruh buruk terhadap kepribadian seseorang yang disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia

---

<sup>19</sup> Amir Hamzah Fachruddin, *7 Dosa Besar*, Hal. 15.

- c. Perlunya menelaah lebih dalam penjelasan para mufasir yang berkaitan dengan ayat-ayat dosa dalam Al-Qur'an.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas, masalah pokok dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana para mufassir menjelaskan ayat-ayat tentang hukuman Allah bagi para pendosa?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang akan diajukan tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan tersendiri yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dosa-dosa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil
- b. Untuk Memahami penjelasan mufasir tentang ayat-ayat terkait
- c. Untuk mengingatkan kita semua agar berhati-berhati agar tidak terperangkap bahkan terjerumus dalam dosa.

Dari ketiga tujuan penelitian di atas diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa dosa menurut Al-Qur'an, dan apa saja larangan-larangan Allah dalam Al-Qur'an yang akan berbuah dosa jika dilakukan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan untuk penulis khususnya dan untuk para pembaca umumnya tentang dosa-dosa dalam Al-Qur'an, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil
- b. Menginformasikan kepada penulis pribadi dan kepada para pembaca dan masyarakat umum bahwa banyak banyak sekali dosa-dosa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang masih sering kita sepelekan dan kita lakukan.

Dalam bidang akademik, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu di Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta.

## E. Metodologi Penelitian

Adapun di dalam memberikan penjelasan mengenai metodologi, penulis membagi kepada empat bagian:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah sumber-sumber tertulis berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab tafsir dan buku pendukung. Semua sumber tersebut berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas.

### 2. Sumber Data

Sumber data kajian yang digunakan terbagi dua: sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yaitu data-data pokok terkait ayat-ayat tentang larangan-larangan Allah yang akan berbuah dosa jika dilakukan yang penulis dapatkan di dalam Al-Qur'an.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku terkait, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelusuran dalam mengumpulkan data dan memberikan penjelasan atas hasil penelusuran tersebut. Adapun langkah-langkah penelusuran dalam penelitian ini merujuk pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* dengan menggunakan kata kunci. Kemudian merujuk pada Al-Qur'an berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam kitab tersebut. Setelah itu penulis mengumpulkan data dan buku-buku yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang larangan Allah yang akan berbuah dosa jika dilakukan.

### 4. Metode Analisis Data

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode maudhui, karena dalam pembahasan penelitian ini penulis memilih satu tema yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka metode yang cocok dipakai

adalah metode maudhui. Metode maudhui adalah menghimpun atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sama-sama membahas tentang satu topik permasalahan.

## F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa kitab, atau karya ilmiah yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang dosa-dosa dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

1. **Dosa Besar Menurut Al-Qur'an**, karya ilmiah berbentuk skripsi ini ditulis oleh Ali Hasan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. Skripsi ini membahas kajian khusus tentang dosa besar menurut Al-Qur'an. Namun macam-macam dosa besar yang ditulis dalam skripsi ini hanya ada dua macam, bahkan memasukkan durhaka kepada orang tua sebagai dosa besar. Padahal Al-Qur'an tidak menjelaskan hukuman terhadap perilaku durhaka kepada orang tua, hanya saja Al-Qur'an melarang perilaku tersebut.
2. **Makna Junah Dalam Al-Qur'an**, skripsi ini ditulis oleh Parluhutan Siregar Mahasiswa Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Skripsi ini hanya fokus pada salah satu lafal yang berarti dosa di dalam Al-Qur'an, yaitu makna lafal *junah* dalam Al-Qur'an, dan tidak sampai menyebutkan macam-macam larangan-larangan dalam Al-Qur'an yang berakibat dosa jika dilakukan.
3. **Pemaknaan *Istmun* Dalam Tafsir *Ruh al-Ma'ani* Karya Imam Al-Alusi**. Skripsi ini ditulis oleh Nur Yamin Mahasiswa Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan. Skripsi ini juga terfokus pada salah satu lafal yang berarti dosa di dalam Al-Qur'an, yaitu makna lafal *Istmun* dalam Al-Qur'an, dan tidak sampai menyebutkan macam-macam larangan-larangan dalam Al-Qur'an yang berakibat dosa jika dilakukan. Bahkan penulis skripsi ini lebih mengkhususkan lagi kepada salah satu pandangan Mufassir tentang kata *Istmun* di dalam Al-Qur'an
4. **Konsep Dosa Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Lafazh *al-itsm* dan *al-dhanb* Menurut Tafsir al-Maraghi)**. Karya ilmiah berbentuk tesis ini ditulis oleh Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam Mahasiswa Konsentrasi Tafsir IAIN Sunan Ampel. Tesis ini juga tidak menyebutkan macam-macam larangan-larangan dalam Al-Qur'an yang berakibat dosa jika dilakukan. Melainkan hanya fokus pada kajian tentang makna dosa (*al-itsm* dan *al-dhanb*) menurut pandangan tafsir al-Maraghi.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, penulis ingin menambahkan dan meneliti kembali macam-macam dosa yang tertulis dalam Al-Qur'an, baik itu dosa-dosa besar, maupun dosa-dosa yang tidak ada hukum dan ancamannya dalam Al-Qur'an, berikut penjelasan para Mufassir tentang ayat-ayat terkait.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab pembahasan penelitian, sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, di mana latar belakang ini berisi tentang permasalahan dan argumen dasar yang berkaitan dengan pentingnya penelitian ini. Dalam pendahuluan ini juga terdapat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

**Bab II** berisi tentang ulasan umum tentang dosa dalam Islam, meliputi pengertian dosa, istilah-istilah kata dosa dalam Al-Qur'an, macam-macam dosa, dampak perbuatan dosa terhadap manusia, dan cara menghapus dosa.

**Bab III** berisi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa-dosa yang termasuk dalam dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang had atau hukumannya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, juga ayat-ayat tentang amaliah-amaliah yang dihukumi dosa namun tidak ada had secara jelas dalam Al-Qur'an, berikut penjelasan para mufasir tentang ayat terkait.

**Bab IV** penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan ini beserta saran-saran-saran yang kiranya bisa bermanfaat untuk penulis pribadi dan untuk para pembaca umumnya.

## BAB II

### ULASAN UMUM TENTANG DOSA MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian Dosa

Dalam Al-Qur'an, setidaknya ada dua kata yang populer yang berarti dosa, yaitu kata *al-Dzanbu* dan *al-Itsmu*, di mana arti dari dua kata tersebut secara bahasa adalah kesalahan.

Dosa berarti melanggar perintah. Dalam Islam, setiap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah SWT dinyatakan sebagai dosa.<sup>20</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tuhan atau agama.<sup>21</sup>

Al-Ghazali (w. 1111 M / 505 H) memberikan penjelasan tentang dosa bahwa yang dinamakan dosa adalah segala sesuatu yang menyalahi atau melanggar perintah Allah SWT, baik itu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh-Nya.<sup>22</sup>

Dosa disebabkan karena melanggar larangan Allah atau melalaikan suatu kewajiban yang diperintahkan-Nya.<sup>23</sup>

Al-Raghib al-Ashfahani (w. 1108 M / 502 H) juga menjelaskan kata *al-Dzanbu* (dosa) bahwa kata tersebut bermakna perbuatan yang akibatnya fatal dan berbahaya.<sup>24</sup> Sedangkan kata *al-Itsmu* berarti perbuatan yang berakibat terhambatnya pahala bagi pelakunya.<sup>25</sup>

Dalam Al-Qur'an, lafal yang berarti dosa yang paling populer di telinga kita adalah lafal ذنب, namun M.Quraish dalam menafsirkan QS. Al-Syu'ara':

---

<sup>20</sup> Najib Husain, *Dosa Salah Siapa*, (Depok: Qorina, 2003), Cet. 1, Hal. 1.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id./dosa.html>.

<sup>22</sup> Nurhichmah & Suminto, *Taubat Sabar dan Syukur*, (Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1983), Cet. 6, Hal. 36.

<sup>23</sup> Siti Aesyah, *Dosa Besar yang Berbahaya*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), Hal. 1

<sup>24</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Maktabah Nazar Musthafa al-Bazz). Hal. 240.

<sup>25</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Maktabah Nazar Musthafa al-Bazz). Hal. 11.

14 beliau menjelaskan bahwa di sisi lain, kata (ذنب) tidak selalu diartikan sebagai pelanggaran ketentuan agama atau yang biasa disebut dosa, tetapi dapat juga mencakup perbuatan yang dapat berakibat buruk, walaupun itu tidak dinilai dosa oleh agama.<sup>26</sup>

## B. Istilah-Istilah Kata Dosa Dalam Al-Qur'an

Dalam bahasa Al-Qur'an, dosa disebut dengan berbagai macam istilah, dan setiap kata istilah dosa mengandung makna akan adanya pengaruh-pengaruh buruk di dalamnya yang harus kita hindari. Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.<sup>27</sup> Beberapa kata istilah dosa dalam Al-Qur'an di antaranya:

### 1. *Al-Dzanbu*

berarti dosa, noda atau perbuatan maksiat. Kata *Al-Dzanbu* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 39 kali.<sup>28</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بَدُونِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

“Maka Kami binasakan mereka karena **dosa-dosa** mereka sendiri, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain”. (QS. Al-An'am: 6).

فَكَرًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Maka masing-masing (mereka itu) kami azab karena **dosa-dosanya**, diantara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu krikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. (QS. Al-Ankabut: 40).

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), Vol. 9 Hal. 199.

<sup>27</sup> Bahrun Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, (Bandung: Gema Risalah Press Bdg, 1993), Cet. 9, Hal. 31.

<sup>28</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1842). Hal. 276.

## 2. *Al-Khati'ah* dan *Al-Sayyi'ah*

*Al-Khati'ah* berarti melakukan kesalahan atau dosa secara sengaja, Kata *Al-Khati'ah* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 22 kali,<sup>29</sup> dan *Al-Sayyi'ah* yang berarti perbuatan jelek disebutkan dengan derivasinya dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 169 kali.<sup>30</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا

“Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah”. (QS. Nuh: 25).

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Bukan demikian, barangsiapa berbuat keburukan, dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka”. (QS. Al-Baqarah: 81).

## 3. *Al-Itsm*

berarti dosa. Kata *Al-Itsm* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 48 kali.<sup>31</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

“Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-An'am: 120).

## 4. *Al-Ishyan*

berarti pembangkangan atau tidak taat. Seorang hamba dikatakan bermaksiat apabila melanggar perintah Allah SWT. Kata *Al-Ishyan*

---

<sup>29</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 234-235.

<sup>30</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 267-70.

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 12.

dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 32 kali.<sup>32</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا

*“Dan barangsiapa **mendurhakai** Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia akan mendapat (azab) neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya”.* (QS. Al-Jinn: 23).

### 5. *Al-Jurmu*

berarti kejahatan, atau melakukan kejahatan. Kata *Al-Jurmu* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 66 kali.<sup>33</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون

*“Orang-orang yang **berdosa** nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan”.* (QS. Al-An'am: 124).

### 6. *Al-Fahisyah* atau *Al-Fahsya'*

berarti perbuatan keji. Kata *Al-Fahisyah* atau *Al-Fahsya'* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 24 kali.<sup>34</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

*“Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan **perbuatan keji** atau mezalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui”.* (QS. Ali Imran: 135).

---

<sup>32</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 463-464.

<sup>33</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal.166-167.

<sup>34</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 513.

## 7. *Al-Munkar*

berarti perbuatan munkar. Kata *Al-Munkar* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 35 kali.<sup>35</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مَنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*“Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat, sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat”.* (QS. Al-Maidah: 79).

## 8. *Junah*

berarti dosa. Kata *Junah* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 25 kali.<sup>36</sup> Salah satunya adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*“Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Nisa': 101).

## 9. *Al-Hints*

Berarti dosa. Kata *Al-Hints* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 2 kali.<sup>37</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

*“Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar”.* (QS. Al-Waqi'ah: 46).

---

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 718-719.

<sup>36</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 178-179.

<sup>37</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*, Hal. 220.

وَحِذِّ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  
 “Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah)”. (QS. Shad: 44).

Masih banyak lagi istilah-istilah kata dosa yang tercantum dalam Al-Qur’an, seperti *al-Lamam*, *al-Khabats*, *al-Fisqu*, *al-Wizru*, *al-Fujur* dan lain sebagainya.

### C. Macam-Macam Dosa

Dalam Islam, macam dosa terbagi menjadi dua bagian. 1. Dosa besar, 2. Dosa Kecil. Hal ini merujuk kepada firman Allah SWT:<sup>38</sup>

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا

*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. (QS. Al-Nisa’: 31).*

Jumhur ulama juga sepakat membagi jenis dosa menjadi dua kelompok, yaitu dosa kecil dan dosa besar.

#### 1. Dosa Besar

Maksud dari dosa besar adalah setiap kemaksiatan yang Allah tetapkan ancaman dan hukumannya secara pasti.<sup>39</sup>

M. Quraish Shihab menambahkan tentang pengertian dosa besar yaitu segala dosa yang diancam dengan neraka, siksa, atau kutukan atau segala pelanggaran yang memberi kesan pelecehan terhadap agama.<sup>40</sup>

Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah menjanjikan neraka kepada orang yang

<sup>38</sup> Bahrn Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur’an*, Hal. 23.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1418 H), Cet. 2, Jilid. 5, Hal. 38

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), Vol. 2, Hal. 502.

melakukannya, atau Allah marah, melaknat terhadap orang yang melakukannya, atau berjanji akan mengazabnya.<sup>41</sup>

Ada juga yang menjelaskan bahwa dosa besar adalah sesuatu yang dilarang Allah, segala sesuatu yang diharamkan melalui *nash* Al-Qur'an, yaitu *nash-nash* Al-Qur'an yang mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman di hari kiamat, mendapat laknat Allah, atau mendapat ancaman keras, dan pelakunya diberi predikat fasik, pelakunya pun harus melaksanakan hukuman *had*.<sup>42</sup>

Mengenai jumlahnya, Ada yang mengatakan jumlahnya ada tujuh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمَوْبِقَاتِ) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ. قَالَ: الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang menyebabkan kerusakan. Para sahabat bertanya, “Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari sewaktu di medan perang, menuduh sebagai pezina perempuan mukminah yang menjaga kehormatannya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>*

Terdapat juga riwayat lain yang menegaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua juga termasuk dosa besar, begitu juga dengan kesaksian palsu. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا): الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِينَ

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Hal. 40.

<sup>42</sup> Bahrin Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 23.

<sup>43</sup> Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, Hal. 29.

و شهادة الزور. و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

*“Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya r.a. ia berkata: kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda: Perhatikanlah, aku akan memberitahu kamu sekalian dosa yang terbesar (beliau mengulanginya tiga kali): Menyekutukan Allah, berani kepada orang tua, dan kesaksian yang dusta (palsu). Rasulullah SAW semula berdiri sambil bersandar kemudian duduk. Beliau selalu mengulang-ulang sabda itu sehingga kami mengatakan, “Semoga beliau diam”.*<sup>44</sup> (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maksud hadis di atas adalah dosa-dosa yang paling besar di antara begitu banyak dosa besar, bukan untuk membatasi bahwa hanya ada tujuh macam dosa besar.<sup>45</sup>

## 2. Dosa Kecil

Adapun yang dimaksud dengan dosa kecil adalah kemaksiatan-kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang tidak disertai dengan ancaman yang berat dan juga tidak ada hukuman yang ditetapkan oleh Al-Qur’an maupun Sunnah secara pasti. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram. Namun perlu diketahui bahwa sekecil apapun dosa itu, jika dilakukan terus-menerus, atau menganggap remeh dosa tersebut, maka dosa kecil tadi akan menjadi dosa besar. Contoh lain juga adalah mengurangi ukuran dan timbangan, mengolok-olok, menghina kehormatan orang lain, menghardik, dan lain-lain jika dilakukan secara terus menerus maka akan menjadi dosa besar.<sup>46</sup>

Berikut adalah Sebab-sebab dosa kecil menjadi dosa besar:

- a. Terus menerus melakukan dosa kecil.

Pengulangan atau terus-menerus melakukan dosa kecil akan menjadikan dosa tersebut menjadi dosa besar. Sesuatu yang kecil walaupun ringan, namun jika jumlahnya banyak, maka bobotnya pun akan menjadi berat. Hal ini sama dengan tali-tali kecil yang dikumpulkan menjadi rajutan tali besar yang sulit diputuskan.

---

<sup>44</sup> Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, Hal. 29.

<sup>45</sup> Mukrima Azzahra, *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Zaman, 2016), Cet. 1, Hal. 8.

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Hal. 39.

b. Meremehkan dosa

Sikap meremehkan dosa akan menyebabkan perbuatan tersebut menjadi dosa besar

c. Menampakkan kesenangan ketika melakukan dosa

Menikmati dosa ketika melakukannya adalah sikap yang menjadikan dosa kecil berubah menjadi dosa besar.

d. Terpedaya penanguhan siksa Allah

Di antara perbuatan yang mengubah dosa kecil menjadi dosa besar adalah pelaku dosa menganggap bahwa penanguhan siksa Allah atas perbuatannya merupakan tanda keridhaan Allah kepadanya atau dia merasa dicintai oleh-Nya.

e. Melakukan dosa secara terang-terangan

Melakukan dosa secara terang-terangan merupakan penyebab dosa kecil menjadi dosa besar. Karena menampakkan perbuatan dosa menunjukkan adanya penentangan terhadap Allah dan kekotoran hati pelaku dosa. Hal ini akan menyebabkan perbuatan dosa menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka.

f. Dosa tokoh masyarakat

Dosa yang dilakukan oleh pemuka atau tokoh masyarakat akan membawa dampak tertentu dan tidak bisa disamakan dengan dosa orang lain. Dosa kecil yang mereka lakukan dampaknya setara dengan dosa besar yang dilakukan orang biasa. Karena dosa mereka memiliki dua aspek, yaitu pribadi dan sosial.

Dosa yang dilakukan tokoh masyarakat akan berdampak menyedihkan dan menyimpangkan masyarakat serta menghancurkan keberagaman mereka. Dengan ini, hukuman yang Allah timpakan kepada tokoh masyarakat berbeda dengan hukuman orang biasa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Najib Husain, *Dosa Salah Siapa*, Hal. 15-18.

Berbicara tentang dosa kecil, tidak seorang pun yang mampu lolos darinya, terkecuali orang yang ma'shum (dijaga) oleh Allah.<sup>48</sup>

Untuk menghapus dosa kecil yang ada pada diri kita ini bisa dengan menjauhi dosa-dosa besar sesuai dengan QS. Al-Nisa': 31 di atas dengan syarat: Pertama, jika orang tersebut memang mempunyai keinginan dan kemampuan melakukan dosa besar tersebut, contoh seperti orang yang menolak ajakan perempuan yang merayunya untuk melakukan zina dan penolakannya itu didasari rasa takut kepada Allah, bukan karena alasan yang lain. Kedua, orang tersebut menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Intinya jika seseorang rajin melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus.<sup>49</sup>

#### D. Dampak Perbuatan Dosa Terhadap Manusia

Perbuatan dosa secara jelas akan menimbulkan suasana kegelapan hati. Jika hati telah digelapkan oleh kepekatan noda dan dosa, maka hati akan semakin keras dan semakin jauh dari Allah SWT. Dengan itu, keadaan tersebut akan menjadi sumber kejahatan di dalam tubuh manusia. Setelah itu pelaku dosa akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Dan pelaku dosa tidak akan mampu kembali baik seperti semula, kecuali jika ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut.<sup>50</sup>

Orang yang melakukan dosa untuk pertama kalinya, seperti meminum khamr, akan terasa sulit untuk menelannya, walaupun hanya setetes saja. Namun untuk kedua kalinya itu akan terasa lebih mudah. Ketika semakin sering, maka beberapa gelas khamr pun baginya akan terasa mudah dan enteng. Karenanya, membiasakan diri melakukan dosa akan menjadikan manusia lebih mudah untuk melakukan dosa-dosa.

Firman Allah SWT:

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ

<sup>48</sup> Bahrin Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 25.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Hal. 39.

<sup>50</sup> Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Cet. 2, Hal.

*“Kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya”.*

Secara umum, musibah dan bencana yang menimpa kita adalah disebabkan oleh dosa yang kita perbuat.<sup>51</sup> Karenanya, hindarilah melakukan dosa-dosa.

## **E. Cara Menghapus Dosa**

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak akan terlepas dari perbuatan dosa, baik itu dilakukan secara sengaja atau tanpa disadari, atau juga karena memang sama sekali tidak tahu.

Mengenai hal tersebut, Al-Qur'an telah mengajak kepada segenap umat Islam agar memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang dilakukannya. Karena Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dengan cara memohon ampun atau bertaubat ini lah dosa akan terhapus.

Taubat adalah kembali, artinya kembali kepada Allah dengan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang pernah diperbuat. Apabila seseorang telah meninggalkan semua perbuatan dosa, berarti ia telah kembali kepada-Nya.

Syarat-syarat taubat adalah:

1. Menyesali perbuatannya
2. Meninggalkan perbuatan dosa
3. Bertekad tidak akan melakukannya lagi.

Salah satu unsur taubat adalah rasa penyesalan, sebab rasa ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam merubah sikap seseorang dari keadaan jelek menjadi baik. Sebab, rasa menyesal ini akan menampakkan bahaya dosa di mata pelakunya, di samping siksaan yang akan diterimanya, juga akibat buruk yang akan menyimpannya.<sup>52</sup>

Bertaubat adalah wajib bagi setiap orang yang pernah berbuat dosa, jika ia benar-benar merasa takut kepada Allah dan hari kiamat.

---

<sup>51</sup> Najib Husain, *Dosa Salah Siapa*, Hal. 173.

<sup>52</sup> Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, Hal. 16

Dalam Al-Qur'an, Allah telah memerintahkan kita agar bertaubat, karena bertaubat akan menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengeceakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu”.* (QS. Al-Tahrim: 8).

Berdasarkan ayat di atas, Allah membuka pintu taubat bagi mereka yang telah melakukan dosa. Karenanya, dalam masalah dosa tidak ada istilah “telah terlanjur basah” maka tidak perlu bertaubat, tetapi setiap pelaku dosa mendapatkan kesempatan untuk merubah jalan hidupnya dari tidak baik menjadi baik.

Perlu diketahui bahwa taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan sebelum datangnya ajal. Sehingga ada tenggang waktu pelaku dosa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, pengampunan dosa itu tergantung pada amal baik yang dilakukan oleh pelaku dosa setelah bertaubat sebagai bukti konsekuensinya dan sebagai penghapus dosa yang telah dilakukannya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, Hal. 18.

### BAB III

## AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG DOSA-DOSA

### A. Ayat-Ayat Tentang Dosa Besar

Dalam menentukan ayat-ayat tentang dosa besar ini, penulis mencari ayat-ayat tentang larangan Allah yang di dalamnya juga terdapat hukumannya atau hadnya secara jelas, sebagaimana pengertian dosa besar yang telah dijelaskan di bab II. Di samping itu juga penulis menggunakan term عذاباً أليماً, حرم الله عليه الجنة, إثمًا عظيمًا, عذاباً عظيماً untuk membantu mencari ayat-ayat tentang dosa-dosa besar.

#### 1. Menyekutukan Allah (Syirik)

Dosa besar dalam Al-Qur'an yang pertama adalah menyekutukan Allah (syirik).

Di dunia ini, tidak ada satu agama pun yang mengesakan Tuhan dan memberi sifat-sifat kesempurnaan, selain agama Islam. Dalam Islam, mengesakan Allah merupakan salah satu rukun Iman, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syirik adalah menyekutukan Allah dengan makhluk-Nya, sekalipun dengan para Nabi atau para Auliya, bahkan para Malaikat sekalipun.<sup>54</sup> Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik.

Menyekutukan Allah termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain.<sup>55</sup> Yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

<sup>54</sup> Bahrn Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 60.

<sup>55</sup> Mukrima Azzahra, *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Zaman, 2016), Cet. 1, Hal. 15.

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar*”. (QS. Al-Nisa’: 48).

Dalam ayat ini Allah SWT menginformasikan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan-Nya. Perlu diketahui bahwa syirik adalah semua jenis kekafiran termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yahudi dan juga yang lain. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik yang dilakukan oleh manusia jika Allah menghendaki.<sup>56</sup> Barangsiapa yang telah berbuat syirik kepada-Nya maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar.<sup>57</sup>

M. Quraish Shihab menginformasikan ayat ini dapat dipahami sebagai akibat dari perintah dalam ayat sebelumnya, yaitu perintah untuk beriman kepada apa yang telah Allah turunkan (Al-Qur’an) yang bertujuan untuk membenarkan Kitab yang ada pada mereka (orang-orang Yahudi). Seakan-akan menyatakan bahwa jika kalian tidak beriman dengan apa yang diturunkan itu, kalian dinilai mempersekutukan Allah, dan sesungguhnya Allah tidak mengampuni yang mempersekutukan-Nya. Orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ayat-ayat sebelumnya berkeyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka sekalipun mereka berdosa, Allah pasti mengampuni mereka, dan pelanggaran-pelanggaran itu mengantar mereka mempersekutukan Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“*Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahibnya (Nasrani) sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan*”. (QS. Al-Taubah: 31).

Maka, dalam ayat ini (QS, Al-Nisa’: 48) mereka diperingatkan bahwa sesungguhnya Allah Yang Maha Esa tidak akan mengampuni siapa pun,

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1418 H), Cet. 2, Jilid. 5, Hal. 105.

<sup>57</sup> Muhammad al-Syinqithi, *Adhwa’ al-Bayan Fi Idhah Al-Qur’an bi Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Hal. Jilid. 1, Hal. 243.

baik orang Yahudi, Nasrani, atau siapa pun yang mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun tanpa bertaubat, atau jika kemusyrikannya berlanjut sampai ia mati.<sup>58</sup>

Tentu pertama sekali Allah SWT menginginkan dari hamba-Nya untuk mengesakan-Nya dan tidak menduakan atau menyekutukan-Nya. Ketika seorang hamba mengesakan Allah, secara otomatis dia berada dalam daerah aman.<sup>59</sup> Sebaliknya, jika seseorang menyekutukan Allah maka dia telah terjerumus dalam dosa besar, sampai-sampai Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut.

Al-Thabari (w. 923 M / 310 H) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar, ia berada di bawah keputusan Allah, jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya, namun jika tidak, Allah akan menyiksanya selagi dosa besar tersebut tidak berupa kemusyrikan.<sup>60</sup>

Tidak diampuninya dosa syirik atau mempersekutukan Allah karena itu adalah pelanggaran utama yang mengundang pelanggaran lainnya dan mengantar kepada kesesatan yang amat jauh. Karena itu, barang siapa yang mempersekutukan Allah pada masa lalu, kini, atau akan datang, maka sungguh ia telah berbuat kebohongan dengan sengaja terhadap Allah, dan kebohongan itu merupakan dosa besar.<sup>61</sup>

Namun Al-Syinqithi (w. 1972 M / 1393 H) menjelaskan bahwa Allah telah menyebutkan alasan Dia tidak mengempuni dosa syirik itu adalah karena orang yang telah melakukannya tidak mau bertaubat, sehingga jika orang tersebut mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni-Nya.<sup>62</sup> Sesuai dengan firman-Nya:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), Vol. 2, Hal. 564.

<sup>59</sup> Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo: Dar Akhbar al-Yaum, 1991), Jilid. 4, Hal. 2299

<sup>60</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wwil Al-Qur'an*, (Muassasah al-Risalah, 2000), Cet. 1, Jilid. 8, Hal. 450.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), Vol. 2, Hal. 564.

<sup>62</sup> Muhammad al-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Hal. Jilid. 1, Hal. 243.

*“Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.* (QS. Al-Furqan: 70).

Kata *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat tersebut merujuk pada ayat sebelumnya. Yaitu firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

*“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain”.* (QS. Al-Furqan: 68).

Dalam lanjutan ayat di atas dijelaskan bahwa *“dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”*. Jadi jika kita melakukan perbuatan syirik, Allah akan memberikan hukuman berat kepada kita, kecuali jika kita mau bertaubat menyesali perbuatan itu, dengan tidak mengulanginya, lalu mengerjakan kebajikan, maka perbuatan syirik yang kita lakukan akan Allah ganti dengan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Berhati-hati lah terhadap perbuatan syirik ini, karena siapapun yang berbuat syirik kemudian mati dalam keadaan syirik, maka pastia ia akan menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah mati dalam keadaan beriman, niscaya dia akan menjadi penduduk surga, meskipun ada di antara mereka yang diazab di neraka sebelumnya.<sup>63</sup>

Di ayat lain Allah mengancam orang yang berbuat syirik dengan firman-Nya:

إِنَّهُ مِنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

*“Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah di neraka”*. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. (QS. Al-Maidah: 72).

---

<sup>63</sup> Mukrima Azzahra, *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Zaman, 2016), Cet. 1, Hal. 16.

Ayat ini mengecam orang-orang Nasrani yang mengatakan dengan tegas bahwa “Sesungguhnya Allah ialah al-Masih Isa a.s putra Maryam”. Padahal al-Masih sendiri berkata “wahai Bani israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”.<sup>64</sup>

Nabi Isa a.s memberitakan kepada kaumnya, Bani Israil dengan mengatakan: barangsiapa yang menyekutukan Allah dan menyembah kepada selain-Nya, sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya, dan memastikannya menjadi penduduk neraka serta kekal di dalamnya. orang itu tidak akan mendapatkan pelindung, penolong, dan pembantu di sisi Allah, serta tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka.<sup>65</sup>

Bentuk syirik yang lain adalah riya’/pamer dalam beramal, sebagaimana Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

*“Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. (QS. Al-Kahfi: 110).*

Maksud ayat di atas adalah bahwa orang yang beramal tidak boleh memamerkan amalnya kepada siapa pun, tujuan beramal seorang hamba hanya semata-mata untuk Allah SWT (ikhlas).<sup>66</sup>

Riya’ adalah berbuat sesuatu dengan motif ingin dipuji orang lain, perbuatan seperti ini termasuk syirik yang tersembunyi.<sup>67</sup> Namun tidak termasuk dosa besar, sesuai dengan hadis Nabi SAW tentang syirik kecil.

---

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, Hal. 200.

<sup>65</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim*, (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha’, 1998), Cet. 2, Jilid. 2, Hal. 111.

<sup>66</sup> Mukrima Azzahra, *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*, Hal. 17.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), Cet. 1, Jilid. 6, Hal. 33.

## 2. Membunuh Jiwa

Dosa besar dalam Al-Qur'an yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh dengan sengaja dan tanpa sebab yang benar. Allah SWT telah melarang perbuatan jahat ini. sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (QS. Al-Isra’: 33).

Pembunuhan adalah tindakan seseorang menghilangkan nyawa dari badan,<sup>68</sup> atau hilangnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain, baik disengaja maupun tidak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian:

1. Pembunuhan sengaja (*Amd*) yaitu seseorang yang benar-benar sengaja membunuh hingga korban tewas. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dengan pedang, pisau, atau senjata. Contoh seperti ini adalah pembunuhan dengan sengaja yang diharuskan qisas, karena ia sengaja membunuh dengan alat yang pada umumnya dapat menimbulkan kematian.
2. Pembunuhan tidak sengaja atau keliru (*khata'*). Pembunuhan jenis ini terbagi menjadi dua macam: *pertama*, misalnya, seseorang bermaksud hendak melempar seorang harbi atau seekor burung, namun lemparannya itu justru mengenai seorang Mukmin hingga mati. *Kedua*, diduga orang itu harbi, karena dia memakai atribut harbi, lalu ia dibunuh, padahal sebenarnya dia bukan harbi. Jadi, pembunuhan tipe yang pertama disebut keliru dalam tindakan, sedangkan yang kedua keliru tujuannya.

---

<sup>68</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, (Maktabah Nazar Musthafa al-Bazz), Hal. 508.

3. Pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja (*syibh al-'Amd*) misalnya seseorang memukul orang lain dengan tongkat yang ringan, yang pada umumnya pukulan seperti itu tidak sampai mematikan, tetapi tahu-tahu yang dipukul itu mati. Contoh lain juga seperti orang yang ditempeleng, dilempar dengan batu kecil, lalu orang itu mati. Maka yang demikian ini disebut keliru, sekalipun ia sengaja memukulnya.<sup>69</sup>

Dihukumi semi sengaja karena memukulnya itu jelas sengaja, tetapi ia dihukumi tidak sengaja karena ia tak bermaksud sengaja membunuh. Karenanya lah hal seperti ini dinamakan pembunuhan semi sengaja.<sup>70</sup>

Jumhur ulama dalam menetapkan adanya pembunuhan *syibh al-'amd* (semi sengaja) beralasan bahwa hal tersebut mengacu pada niat membunuh yang tidak diketahui. Kita hanya bisa menilai secara lahirnya saja. Karena itu, jika kita melihat atau menyaksikan seseorang yang memukul kawannya dengan alat yang pada umumnya dapat mematikan, lalu yang dipukul itu mati, berarti dia membunuh dengan sengaja. Sebab, pada umumnya orang yang memukul dengan alat yang dapat mematikan memang bermaksud membunuhnya. Sebaliknya, orang yang memukul seseorang dengan sesuatu yang pada umumnya tidak mematikan, lalu yang dipukul itu ternyata mati, maka itu berkisar antara sengaja dan keliru. Inilah yang dinamakan *syibh al-'amd* (semi sengaja).<sup>71</sup>

Dikarenakan benar-benar tidak adanya unsur kesengajaan untuk membunuh, maka hukum qisas pun tidak berlaku untuk pembunuhan jenis ini, namun dendanya diperberat. Sebagaimana khutbah Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah, yang artinya sebagai berikut: "*Ketahuilah bahwa pembunuhan karena setengah sengaja itu, ialah dengan cemeti, tongkat, dan batu, yang dendanya diperberat.*"<sup>72</sup>

Pembunuhan jiwa yang merupakan dosa besar yang penulis maksud di sini adalah pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang Allah haramkan untuk membunuhnya tanpa alasan yang benar. Sehingga Allah

---

<sup>69</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Dar al-Shabuni, 2007), Cet. 1, Jilid. 1, Hal. 356.

<sup>70</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Cet. 2, Jilid. 5, Hal. 329.

<sup>71</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Dar al-Shabuni, 2007), Cet. 1, Jilid. 1, Hal.

<sup>72</sup> Ahmad al-Jashshas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1405 H), Jilid. 3, Hal. 201.

SWT mengancam pelaku pembunuhan ini sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS. Al-Nisa’: 93).*

Dalam ayat ini dijelaskan akibat buruk dan sanksi ukhrawi bagi pembunuhan yang disengaja terhadap orang mukmin, yaitu barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang wajar ialah neraka Jahanam yang sangat mengerikan, ia kekal di dalamnya yaitu berada di sana dalam waktu yang sangat lama, bahkan bukan hanya berada di tempat yang sangat mengerikan itu (Jahannam), tetapi ia juga disiksa dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, yaitu tidak memberinya sedikit rahmat pun, serta menyediakan azab yang besar baginya, selain yang disebut dalam Ayat ini.<sup>73</sup>

Perlu diketahui bahwa Kata (خَالِدًا فِيهَا) yang biasa diterjemahkan dengan kekal. Kata ini, bukanlah berarti kekal seperti yang diduga kebanyakan orang, yaitu tidak berakhir, tetapi maknanya adalah waktu yang lama. Demikian pendapat sahabat Nabi saw, Ibn Abbas, dan sekian banyak ulama lainnya. Kemudian, jika kita berbicara waktu yang lama, ini sangat relatif. Seseorang yang berbahagia akan merasa bahwa waktu berlalu sangat singkat, berbeda dengan orang yang tersiksa, walaupun masa yang dialami keduanya sama. Bahkan, boleh jadi setahun dinilai sebentar oleh seseorang, dan dinilai sangat lama oleh yang tersiksa.<sup>74</sup>

Bahkan al-Sya’rawi (w. 1998 M / 1418 H) menambahkan bahwa kata خَالِدِينَ فِيهَا berarti berada di dalamnya dalam waktu yang lama, namun tidak selamanya, sedangkan kata خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا berarti berada di dalamnya selamanya.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Hal. 672.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Hal. 673.

<sup>75</sup> Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah), Jilid. 2, Hal. 229.

Dapat penulis simpulkan bahwa lafal yang berarti “selamanya” adalah kata *أبداً*, artinya tidak cukup kita mengartikan “selamanya” dalam lafal

*أبداً* *خالدين فيها* tanpa adanya kata *أبداً*

Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lain seperti Abu urairah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Abu Salamah bin Abdirrahman, Ubaid bin Umair, Al-Hasan, Qatadah, dan Adh-Dhahhak<sup>76</sup> berpendapat bahwa tidak ada kesempatan taubat bagi seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja.<sup>77</sup>

Namun mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, urusannya diserahkan antara dirinya dengan Allah SWT, jika dia benar-benar bertaubat, dan memohon ampunan, tunduk dan patuh, serta berbuat baik, maka Allah akan menggantikan kejahatannya dengan kebaikan.<sup>78</sup> Artinya mayoritas ulama berpendapat bahwa taubat seseorang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja bisa saja diterima.<sup>79</sup> Dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يَضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yaitu akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.  
(QS. Al-Furqan: 68-70).

<sup>76</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 1, Hal. 713.

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 5, Hal. 206.

<sup>78</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 1, Hal. 714.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 5, Hal. 207.

Allah memberi kabar dalam ayat ayat di atas bahwa Dia akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kejahatan yang disebutkan dalam ayat di atas. Di antara dosa itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, termasuk membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barangsiapa yang bertaubat dari semua itu, beriman dan beramal shalih, maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya dan menggantikan keburukannya dengan kebaikan.

Selain menggunakan ayat di atas sebagai dalil, mayoritas ulama juga menggunakan dalil ayat:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Zumar: 53).*

Ayat ini bersifat umum, mencakup semua dosa, baik itu kufur, syirik, ragu-ragu dan nifak, membunuh, berbuat fasik, dan yang lainnya. Setiap orang yang bertaubat dari dosanya dengan sebenar-sebenarnya taubat. Sebesar apapun dosanya, maka sesungguhnya Allah SWT akan menerima taubatnya.<sup>80</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.* Potongan ayat ini merupakan ayat yang memberi pengharapan bagi manusia. Ayat ini memberi pengharapan terhadap orang yang berdosa, sebesar apapun dosanya. Juga membuat manusia tetap berada dalam koridor harap dan cemas, sehingga dia tidak meremehkan setiap dosa yang mengantarkan kepada siksa dan azab.

<sup>80</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 1, Hal. 714.

Tentu benar, Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pengasih, tetapi agar rahmat-Nya tercapai, di mana dengan rahmat-Nya ampunan diberikan, maka harus dengan berserah diri kepada Allah, kembali kepada-Nya dengan benar dan ikhlas. Karena orang yang berdosa lalu bertaubat, lalu berdosa lagi, dan bertaubat lagi, maka orang itu seperti orang yang mengolok-olokkan atau mempermainkan Tuhan.<sup>81</sup>

Selain dari pada ayat yang telah disebutkan di atas, Allah SWT juga menghukumi orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dalam firman-Nya:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.* (QS. Al-Maidah: 32).

Ayat di atas merupakan konsekuensi yang muncul dari pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada saudaranya, Habil.

Barangsiapa yang membunuh seseorang tanpa ada sebab yang mengharuskan hukuman qishash yang disyariatkan Allah SWT, atau tanpa sebab melakukan kerusakan di muka bumi berupa tindakan pengacau keamanan dan ketentraman seperti merampok, begal, dan lain-lain, maka dia telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang tanpa sebab dan dosa, seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Artinya,

---

<sup>81</sup> Tim Terjemah Safir al-Azhar, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar, 2011), Cet. 1, Jilid. 11, Hal. 582.

tindakan pelanggaran terhadap satu jiwa sama dengan melakukan pelanggaran terhadap masyarakat manusia seluruhnya. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, melarang pembunuhan terhadapnya dan tidak melakukan pembunuhan, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia, dengan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi mereka, serta menghilangkan kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran dari diri mereka.<sup>82</sup>

Pembunuhan adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat, kecuali sebab tiga hal:

1. Sebab kafir setelah iman. Karena dengan masuknya dia dalam kelompok Islam, ia telah mengetahui rahasia-rahasia jamaah Islamiah sehingga keluarnya dari Islam dapat mengancam jamaah Islamiah. Seandainya sejak semula dia tidak memeluk Islam, maka dia bebas, bahkan dilindungi.
2. Sebab zina setelah menikah, dan diputuskan melalui pengadilan
3. Sebab membunuh seseorang secara zalim dan aniaya tanpa alasan yang benar.<sup>83</sup>

Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban kita masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain.<sup>84</sup>

Ayat ini juga menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia, apa pun ras, keturunan, dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Hal ini juga membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan seperti orang-orang Yahudi.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 6, Hal. 156.

<sup>83</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 6, Hal. 160.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 2, Hal. 378.

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, Hal. 102.

Selain hukuman yang Allah janjikan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja di akhirat. Allah juga menjatuhkan hukuman qisas atas pelaku tersebut di dunia. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik, dan membayar diat (tebusan) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah: 178).*

Qisas yang diwajibkan oleh Allah atas golongan orang-orang mukmin ialah tertuju kepada pembunuhan secara sengaja. Dalam hal ini, Islam memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada ahli waris korban. Kemudian ahli waris tersebut boleh meminta kepada hakim untuk membunuhnya sebagai balasan, atau memaafkan dengan membayar tebusan dari pihak pembunuh terhadap ahli waris terbunuh sebagai ganti. Peranan hakim di sini hanya sebagai pelaksana ahli waris korban. Apabila ahli waris terbunuh atau korban meminta agar pembunuh dihukum sebagai hukum yang setimpal, maka hal itu adalah hak mereka. Namun apabila ahli waris korban memberi maaf dengan mengambil tebusan sebagai penggantinya, maka hal itu adalah belas kasihan dari pihak ahli waris korban kepada pihak pembunuh.<sup>86</sup>

Yang dimaksud qisas di sini adalah hukuman di dunia bagi pembunuh, dan hak mutlak bagi ahli waris korban untuk meminta kepada hakim agar

---

<sup>86</sup> Bahrūn Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 259.

melaksanakan hukuman kepadanya, dengan harapan dapat dijadikan pelajaran bagi yang lainnya.

Berbeda halnya dengan undang-undang buatan manusia seperti halnya di Indonesia. Undang-undang hanya menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada kehakiman, dan hanya kehakimanlah yang berhak menghukum atau memaafkan pembunuh. Atau boleh juga kehakiman memutuskan dengan denda yang dibayarkan kepada ahli waris korban. Sudah barang tentu keputusan semacam ini tidak akan dapat memuaskan hati para ahli waris korban. Karenanya, rasa dendam akan menyala di hati ahli waris korban terhadap si pembunuh, biasanya, peristiwa ini akan melibatkan orang lain yang masih saudara atau teman satu daerah. Demikian pula dari pihak si pembunuh, dia akan melibatkan temannya untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya terjadilah perang saudara yang berakibat banyaknya jiwa yang gugur dan kerugian harta yang banyak.

Karena itu, syariat Islam bertujuan membasmi segala bentuk kejahatan sampai akar-akarnya ketika ia menjadikan balasan terhadap pembunuh di tangan ahli waris korban. Qisas hanya boleh dilaksanakan atas permintaan ahli waris korban. Hal tersebut hakikatnya merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia, karena setelah seseorang melihat akibat yang akan diterimanya jika melakukan pembunuhan, hatinya akan jera dan khawatir mendapat balasan dari pihak ahli waris korban. Itu lah yang dimaksud dalam firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179).*

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam qisas yang Allah syariatkan ada kehidupan. Karena siapa yang mengetahui bahwa orang yang membunuh jiwa dikenai hukuman mati, maka ia akan menghindarkan diri dan jera dari tindak pembunuhan sehingga ia pun menjaga kehidupannya dan kehidupan orang yang hendak dibunuhnya. Dengan demikian, terwujudlah perlindungan terhadap jiwa, penjagaan terhadap darah, dan umat manusia pun merasa aman atas nyawa mereka. Inilah syariat Allah Yang Maha

Bijaksana, dan itulah agama-Nya yang lurus yang dapat menjamin kehidupan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>87</sup>

### 3. Berzina

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pengertian zina secara bahasa adalah bersenggama dengan cara yang haram. Adapun secara hukum syariat, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan atau pun syubhat nikah.<sup>88</sup>

Allah SWT melarang kita untuk berbuat zina. Bahkan Allah telah mewanti-wanti kita untuk tidak mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan zina, seperti melihat aurat, berduaduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan tanpa ikatan pernikahan serta berbicara mesra dengannya. Allah SWT juga menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan keji dan dosa besar, juga merupakan jalan terburuk untuk memuaskan nafsu.<sup>89</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)

Ayat di atas menggunakan redaksi: “Janganlah kalian mendekati...” dan tidak menggunakan redaksi: “Janganlah kalian melakukan...”. hal ini menunjukkan bahwa Allah mewanti-wanti kita agar menjauhi segala perkara yang menyebabkan terjerumusnya dalam perbuatan zina.<sup>90</sup>

Allah SWT telah menyebut zina dengan tiga sifat yaitu فَاحِشَةً (perbuatan yang amat keji), مَقْتًا (dibenci Allah), dan سَاءَ سَبِيلًا (seburuk-buruk jalan).

<sup>87</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal.

<sup>88</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 2, Hal. 7.

<sup>89</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim*, Jilid. 3, Hal. 55.

<sup>90</sup> Aidh al-Qarni, *Al-Tafsir al-Muyassar*, (Saudi: Majma’ al-Malik Fahd Li Thaba’at al-Mushaf al-Syarif, 2009), Cet. 2, Jilid. 1. Hal. 285.

Disebut sebagai *فَاحِشَةٌ* (perbuatan yang sangat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena akan mengakibatkan pembunuhan.<sup>91</sup> Tak jarang, perzinaan dapat menyebabkan pembunuhan anak lantaran tidak jelasnya siapa ayah sang anak. Penempatan sperma yang bukan pada tempatnya yang sah, biasanya disusul dengan keinginan untuk menggugurkan, yaitu membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan.<sup>92</sup>

Disebut sebagai *مَقْتًا* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan di masyarakat yang rusak sekalipun. Hal itu menjadi penyebab orang-orang tidak percaya kepadanya dan enggan untuk menikahinya. Hal ini juga membuat masyarakat tidak mau mengandalkannya dalam keperluan dan kepentingan mereka.

Disebut sebagai *سَاءَ سَبِيلًا* (seburuk-buruknya cara/jalan) karena zina menyebabkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang, sebab tidak ada kekhususan laki-laki dengan perempuan tertentu. Zina ini juga menyebabkan kehinaan dan cela yang akan terus menempel pada perempuan, yang tidak dapat ditambal dengan jasa apa pun yang dia berikan.<sup>93</sup> Kata *سَاءَ سَبِيلًا* juga dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantarkan menuju neraka.<sup>94</sup>

Karena itu lah Allah memberikan hukuman terhadap pelakunya, sebagaimana firman-Nya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah,*

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 15, Hal. 70.

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 7, Hal. 79.

<sup>93</sup> Muhammad al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1420 H), Cet. 3, Jilid. 20, Hal. 332.

<sup>94</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 7, Hal. 80.

*jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (QS. Al-Nur: 2).*

Ayat di atas menerangkan tentang hukuman yang patut dikenakan bagi pelaku zina, yang dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan secara bertele-tele atau menaruh rasa belas kasihan kepada pelakunya. Sebab sikap seperti itu akan menghambat pelaksanaan hukum Allah. Selain itu juga hukuman hendaknya dilakukan di hadapan masyarakat agar dijadikan contoh bagi mereka, dan bagi yang dihukum akan merasakan sakit luar biasa.<sup>95</sup>

Islam juga memberi syarat untuk terlaksananya hukuman di atas dengan kesaksian empat orang yang adil dan benar-benar melihat kejadian perzinahan. Apabila empat orang saksi adil telah menyaksikan kejadian ini, maka hukuman harus dilaksanakan.<sup>96</sup>

Orang yang berzina ada dua macam, yaitu *al-Bikr* dan *al-Muhshan*. *Al-Bikr* adalah orang yang belum menikah, sedangkan *al-Muhshan* adalah orang yang telah melakukan hubungan badan melalui pernikahan yang sah, dan dia adalah orang yang baligh dan berakal.<sup>97</sup>

Ayat di atas hanya menjelaskan sanksi hukum terhadap perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Jadi, hukuman bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina yang berstatus merdeka, baligh, berakal, dan belum pernah menikah adalah didera sebanyak seratus kali.<sup>98</sup>

Hikmah di balik penyebutan perempuan yang berzina terlebih dahulu daripada laki-laki yang berzina dalam konteks hukuman zina ini karena biasanya faktor-faktor yang mendorong dan memicu terjadinya perzinahan adalah bersumber dari pihak perempuan, ditambah lagi pihak perempuan lah yang paling besar terkena dampak negatif dan aib dari perbuatan zina yang ada, serta bekasnya bagi perempuan lebih serius dan lama. Seperti diketahui, perzinahan tidak terjadi kecuali di tempat yang tersembunyi jauh di luar pandangan manusia. Nah, di sinilah terlihat kesalahan pertama wanita. Seorang wanita, apalagi yang gadis, tidak dibenarkan agama ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahram (keluarganya, berbeda dengan laki-laki yang dapat keluar ke mana saja sendirian).<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> Bahrun Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 120.

<sup>96</sup> Bahrun Abu Bakar, *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*, Hal. 122-123.

<sup>97</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 3, Hal. 348.

<sup>98</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wwil Al-Qur'an*, (Muassasah al-Risalah, 2000), Cet. 1, Jilid. 19, Hal. 90.

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 8, Hal. 474.

Sedangkan dalam konteks tindak pidana pencurian, yang disebut terlebih dahulu adalah laki-laki *وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ* (*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri*). Sebab biasanya pencurian lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Selain itu, laki-laki lebih berani melakukannya dan lebih berbahaya ancamannya daripada perempuan. Karena itu, laki-laki disebutkan terlebih dahulu.<sup>100</sup>

Adapun jika perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina itu berstatus merdeka, baligh, berakal, dan sudah pernah menikah secara sah, di mana dalam pernikahan secara sahnya tersebut sudah pernah bersenggama, maka dia dirajam. Hal ini sesuai dengan ayat yang telah dimansukh namun hukumnya tetap belaku, yaitu firman Allah SWT:

الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ إِذَا زَنِيَا فَرَجَمُوهُمَا بِالْكَافِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Lelaki yang telah kawin dan perempuan yang telah kawin, apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua secara pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.*<sup>101</sup>

Sebagaimana halnya siksa pelaku syirik dan pembunuhan secara sengaja terhadap orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, Allah SWT juga memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Sebagaimana firman-Nya:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَلْدُ فِيهِ مِهْمَانًا

*“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yaitu akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina”.* (QS. Al-Furqan: 68-69).

<sup>100</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 18, Hal. 125.

<sup>101</sup> Muhammad al-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Jilid. 5, Hal. 367.

#### 4. Menuduh Perempuan Baik-Baik Berzina (*Qadzaf*)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Nur: 4-5).

Mayoritas ulama mengartikan kata *المحصنات* pada ayat ini dengan melempar tuduhan zina, berlandaskan beberapa alasan:

1. Ayat-ayat sebelumnya telah membahas masalah zina.
2. Bahwasanya Allah menyebut kata *المحصنات* yang berarti perempuan-perempuan suci yang memelihara kehormatannya, maka ini menunjukkan bahwa “tuduhan atas mereka” itu bukan lain adalah tuduhan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pemeliharaan kehormatan, yaitu zina.
3. Bahwa telah menjadi ijma’ ulama atas tidak wajibnya hukuman dera atas tuduhan selain tuduhan berbuat zina.
4. Allah menyebut dalam ayat ini *ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ*. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah saksi empat orang itu ini tidak dipersyaratkan selain pada kasus perzinaan.<sup>102</sup>

Al-Thabari menjelaskan ayat ini diturunkan sebab orang yang menuduh Aisyah istri Nabi SAW dengan tuduhan yang tidak benar.<sup>103</sup> Sebagaimana yang kita ketahui dalam peristiwa *hadits al-Ifki*, yang tentunya

<sup>102</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 2, Hal. 42.

<sup>103</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan Fi Ta’wwil Al-Qur’an*, Jilid. 19, Hal. 102.

juga untuk menjadi pelajaran bagi umat dan generasi di semua masa dan zaman.<sup>104</sup>

Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Namun jika orang yang menuduh itu mendatangkan bukti kebenaran ucapannya dengan mendatangkan empat orang saksi, maka hal itu menghalanginya untuk dijatuhi hukuman.<sup>105</sup>

Hukuman atas orang yang menuduh tanpa mendatangkan bukti atas kebenaran ucapannya dengan mendatangkan empat orang saksi yang menyaksikan sendiri adalah:

1. Didera sebanyak delapan puluh kali
2. kesaksian mereka tidak diterima selama hidupnya
3. Mereka divonis sebagai orang fasik, bukan orang adil, baik di mata Allah SWT maupun di mata manusia.<sup>106</sup> Kecuali orang-orang dari yang menuduh itu yang Allah jelaskan pada ayat setelahnya yaitu yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengecualian ini:

1. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengecualian ditujukan kepada kalimat terakhir saja, yaitu mereka itulah orang-orang fasik. Abu Dawud dan Ibn al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah menerima taubat dari kefasikannya, yaitu Allah akan mengangkat kefasikan darinya, tetapi kesaksiannya tetap ditolak. Taubat tersebut tidak menjadikan kesaksiannya diterima.
2. Yang lain berpendapat bahwa pengecualian ditujukan kepada kalimat yang kedua dan ketiga, yaitu dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi, taubat akan mengangkat kefasikan darinya dan menjadikan kesaksiannya diterima.<sup>107</sup>

Sanksi dera yang disebut dalam ayat di atas ada yang memahaminya antara lain Abu Hanifah sebagai hak Allah. Sehingga, yang dicemarkan

---

104 Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 2, Hal. 41.

105 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 3, Hal. 354.

106 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 18, Hal. 142.

107 Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Dur al-Mantsur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Jilid. 6, Hal. 131.

namanya tidak berhak memaafkan dan yang bersangkutan tetap harus didera. Sedangkan, Imam Mâlik (w. 800 M / 179 H) dan Imam Syafi'i (w. 819 M / 204 H) menilainya hukuman dera ini adalah hak yang dicemarkan namanya sehingga bila dia memaafkan maka gugurlah hukuman dera itu.<sup>108</sup>

Tindakan *qadzif* merupakan salah satu dosa besar karena berimplikasi pelakunya mendapat kecaman dan hujatan. Selain itu juga tindakan ini merupakan bentuk tindakan pencemaran kehormatan dan nama baik perempuan baik-baik.<sup>109</sup>

Selain pelaku *qadzif* ini mendapatkan hukuman di dunia, mereka juga mendapatkan hukuman di akhirat, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”.* (QS. Al-Nur: 23-24).

Orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan-perempuan suci yang lengah serta tidak sempat berpikir apalagi mengerjakan keburukan karena kebersihan hatinya, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang darinya dari sisi Allah (Al-Qur'an), maka orang yang menuduh itu akan dilaknat di dunia dan akhirat, artinya mereka jauh dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar.<sup>110</sup>

يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Azab mereka pada hari kiamat, hari di mana anggota tubuh mereka berupa lisan, tangan, dan kaki memberikan kesaksian tentang apa yang pernah mereka perbuat selama di dunia, baik itu berupa perkataan maupun

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 8, Hal. 482.

<sup>109</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 18, Hal. 142.

<sup>110</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wwil Al-Qur'an*, Jilid. 19, Hal. 13.

perbuatan. Pada hari itu Allah SWT dengan kuasa-Nya menjadikan anggota tubuh itu bisa berbicara.<sup>111</sup>

Yang dimaksud dengan laknat di dunia adalah kejauhan mereka dari rahmat Allah, antara lain tercermin dalam hukuman dera, serta ketidak sukaan masyarakat muslim, dan penolakan kesaksian mereka untuk selamanya, tentu saja ini bagi yang tidak bertaubat sebagaimana diuraikan oleh QS. Al-Nur: 5.<sup>112</sup>

Imam al-Thabari (w. 923 M / 310 H) menjelaskan bahwa ahli ta'wil berbeda pendapat dalam *المحصنات*, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu hanya dikhususkan untuk Aisyah r.a saja, dan tidak berlaku untuk semua wanita dari umat Nabi Muhammad SAW.<sup>113</sup> Jadi, siapa saja yang menuduh berzina terhadap Aisyah r.a maka ia akan dilaknat di dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan azab yang besar di akhirat.

Al-Suyuthi (w. 1505 M / 911 H) juga mengambil beberapa riwayat yang mengkhuskan ayat ini untuk Aisyah r.a saja, bahkan seluruh istri Nabi saw<sup>114</sup>

M. Quraish menambahkan bahwa menuduh siapa pun termasuk wanita kafir tidak dibenarkan dalam agama tanpa ada bukti-bukti, hanya saja sanksi hukuman dera tidak dijatuhkan kepada penuduh terhadap yang kafir. Hal ini karena jaminan dasar tentang kesuciannya tidak ditemukan pada dirinya akibat kekufuran itu.<sup>115</sup>

Dua ayat di atas memberi pesan perlunya menutupi aib orang lain dan memelihara nama baik siapa pun yang tidak terang-terangan melakukan kedurhakaan.

---

<sup>111</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 18, Hal. 194.

<sup>112</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 8, Hal. 510.

<sup>113</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wwil Al-Qur'an*, Jilid. 19, Hal. 13.

<sup>114</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Dur al-Mantsur*, Jilid. 6, Hal. 164.

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 8, Hal. 510.

## 5. Meninggalkan Shalat Fardhu

Shalat fardhu merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlās menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”. (QS. Al-Bayyinah: 5).*

Dewasa ini banyak sekali dari umat Islam yang meremehkan shalat fardhu, padahal meninggalkan shalat fardhu adalah salah satu dosa besar, di mana Allah mengecam orang-orang yang meninggalkan shalat fardhu, sebagaimana firman-Nya:

ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب يوم الدين . حتى أتانا اليقين .

*“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) saqar?. Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat. Dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian”. (QS. Al-Muddatstsir: 42-47).*

Ketika para pendosa yang berada pada lapisan-lapisan bawah neraka ditanya, “apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar?”. Mereka menjawab bahwa siksa ini dikarenakan empat hal:

1. Dahulu di dunia, kami tidak termasuk orang-orang mukmin yang shalat karena Allah, karena kami tidak mempercayai kefardhuan shalat itu
2. Kami juga tidak termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada makhluknya yang fakir dengan harta kami. Kami tidak termasuk

orang-orang yang bersedekah kepada mereka dengan apa yang disenangi jiwa kami

3. Kami tidak menghiraukan, mengapa kami masuk ke dalam kebatilan bersama orang yang masuk ke dalam kebatilan itu. Ibnu Zaid berkata, kami bercampur dengan orang-orang yang membicarakan urusan Muhammad SAW, sehingga kami mengatakan bahwa dia adalah tukang sihir dan pendusta, dan membicarakan tentang Al-Qur'an, sehingga kami mengatakan bahwa ia adalah sihir, syair dan ramalan
4. Dan kami mendustakan hari pembalasan dan perhitungan, sampai kami mengetahui kebenaran hal itu secara nyata dengan kembalinya kami kepada Allah di kampung akhirat.<sup>116</sup>

Dapat kita pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengecam dengan menjanjikan neraka saqar bagi mereka yang meninggalkan shalat fardhu.

Pada ayat lain juga Allah SWT menyatakan:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka celakalah orang yang shalat. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap shalatnya". (QS. Al-Ma'un: 4-5).

Ayat keempat dan kelima QS. Al-Ma'un di atas sangatlah berhubungan. Artinya, tidak bisa kita memahami hanya sampai ayat keempat saja tanpa dilanjutkan dengan ayat kelima. Karena jika demikian, kita akan beranggapan bahwa Allah akan mengancam orang-orang yang shalat dengan kebinasaan. Padahal pada QS. Al-Muddatstsir: 42-43 dijelaskan bahwa penyebab orang-orang yang dimasukkan dalam neraka saqar salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak melaksanakan shalat. Karena itu, pada ayat keempat QS. Al-Ma'un, sasaran ancaman kebinasaan tersebut ditujukan pada ayat setelahnya yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya.

Dalam ayat tersebut Allah SWT tidak berfirman *فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* yaitu lupa ketika menunaikan shalat dimaafkan, sebab hal itu bukan merupakan kesengajaan, seperti lupa dalam rakaat. Akan tetapi Allah SWT berfirman *عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ*

yaitu mengakhirkan shalat dari waktu yang ditentukan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Halbi, 1946), Cet. 1, Jilid. 29, Hal. 140.

<sup>117</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 30, Hal. 423.

Dapat dipahami bahwa jika Allah SWT saja mengancam celaka orang-orang yang mengerjakan shalat namun lalai dari shalatnya, maka bagaimana dengan orang yang tidak shalat sama sekali? Sungguh celaka dirinya, dan atasnya laknat-laknat Allah sampai hari kiamat selama dia tidak bertaubat.<sup>118</sup>

## 6. Meninggalkan Zakat

Dalam Al-Qur'an, perintah shalat dan zakat selalu beriringan. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditunaikan oleh setiap orang Islam. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43).

Adapun syarat-syarat diwajibkannya zakat sebagai berikut:

1. **Islam**, maka tidak wajib zakat atas orang-orang kafir asli (orang yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam). Adapun orang yang murtad, maka yang paling benar menurut para ulama adalah hartanya *mauquf* (disita oleh pemerintahan Islam). Jika ia kembali masuk Islam, maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.
2. **Merdeka**, maka tidak wajib atas seorang budak.
3. **Kepemilikan Sempurna**, maksudnya adalah dimiliki secara penuh. Maka kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat.
4. **Nishab dan Haul**, jika seseorang memiliki sesuatu harta, namun belum mencapai jumlah nishab atau belum sampai satu tahun, maka tidak ada zakatnya.
5. **Padang Bebas**, ini khusus hewan ternak. Maksudnya adalah hewan ternak yang digembalakan di padang bebas atau di hutan yang tidak ada biaya dalam hal tersebut. Hewan ternak yang demikianlah yang ada kewajiban zakatnya.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Muhammad al-Syinqithi, *Adhwa' al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Jilid. 9, Hal. 116.

<sup>119</sup> Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tausyikh Ala Ibn Qasim*, (Surabaya: Maktabah Imarat Allah), Hal. 99-100.

Dewasa ini juga, banyak dari sekian orang yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, namun mereka enggan untuk menunaikannya. Sehingga Allah SWT menjanjikan siksa yang pedih terhadap orang-orang yang menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. Al-Taubah: 34-35).*

Potongan ayat *وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* menjelaskan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dalam artian menahannya dan tidak menafkakkannya di jalan Allah, yaitu jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kepada Allah, dengan tidak menafkakkannya pada nafkah wajib, seperti tidak membayar zakat, tidak memberi nafkah istri, atau kerabat, atau nafkah untuk jihad di jalan Allah jika jihad itu wajib, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan siksaan yang pedih.<sup>120</sup>

Azab tersebut berupa harta-harta mereka yang berupa emas dan perak dipanaskan di neraka Jahannam pada hari kiamat. Maka dengan emas dan perak yang dipanaskan itu, dahi, lambung, dan punggung mereka disetrika, setiap kali ia dingin, siksa itu dilakukan kembali pada hari yang lamanya seperti lima puluh ribu tahun. Seraya dikatakan kepada mereka bahwa inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi

<sup>120</sup> Abdurrahman al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), Hal. 336.

mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri dan mereka disiksa dengan kekayaan ini.<sup>121</sup>

Selain azab orang yang tidak mau berzakat sebagaimana diterangkan pada ayat di atas, Allah juga menjanjikan azab lain terhadap mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan (apa yang ada) di langit dan bumi. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Ali Imran: 180).*

Ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun untuk orang-orang yang bakhil dan kikir untuk menunaikan zakat hartanya.<sup>122</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang telah diberi harta dan limpahan karunia oleh Allah kemudian mereka bakhil atau kikir, yaitu tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut seperti zakat, adalah sangat tercela. Janganlah sekali-kali mereka menganggap kebakhilan itu baik dan menguntungkan bagi mereka. Karena harta benda dan kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang jika dinafkahkan di jalan Allah, bahkan akan bertambah dan diberkahi. Sedangkan kebakhilan adalah suatu hal yang buruk dan merugikan mereka sendiri, karena dalam ayat di atas dijelaskan bahwa harta yang tidak dinafkahkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di hari kiamat sebagai azab atau siksa yang berat.<sup>123</sup>

Ada yang mengatakan bahwa harta yang dikalungkan di leher mereka akan berubah menjadi ular yang meliliti leher mereka dengan kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa kalung itu terbuat dari api.<sup>124</sup> Tujuan adanya siksaan ini adalah agar semua mengetahui keburukan sifatnya<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Abdurrahman al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Hal. 336.

<sup>122</sup> Jamaluddin al-Jauzi, *Zad al-Masir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1422 H), Cet. 2, Jilid. 1, Hal. 352

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 2, Hal. 86.

<sup>124</sup> Jamaluddin al-Jauzi, *Zad al-Masir*, Jilid. 1, Hal. 353.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Hal. 180.

Sebenarnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, diberikannya kepada orang yang dikehendaki-Nya sebagai titipan dan amanat. Sewaktu-waktu dapat dicabut dan dipindahkan ke tangan orang lain menurut kehendak-Nya. Jadi apa alasan kita hingga kita bakhil dan tidak mau mengeluarkan harta? padahal harta itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita.

## 7. Lari Dari Medan Perang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ . وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا  
مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مِتَحْرِزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). Dan barangsiapa mundur waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali”.* (QS. Al-Anfal: 15-16).

Tekstual nash ayat di atas menunjukkan bahwa lari dari medan perang tanpa alasan adalah termasuk dosa besar, selain telah dinyatakan dalam hadis yang telah penulis cantumkan di bab II, juga telah dinyatakan secara tegas dalam ayat ini akan ancaman yang keras atas perbuatan itu.<sup>126</sup>

Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin agar tegar di hadapan musuh-musuh mereka, dan tidak menyerah sebesar apa pun musuh yang mereka hadapi. Sebab, kemenangan bukanlah dengan jumlah yang banyak, sementara itu kaum Muslimin lebih berhak untuk berteguh dan bersikap pemberani daripada kaum musyrik. Mereka harus begitu, karena ada dua pilihan bagi kaum Muslimin yang sama baiknya, hidup mulia atau mati syahid, dan mati syahid adalah kebaikan yang tiada bandingnya. Di samping itu, Allah SWT juga mewaspadkan agar kaum Muslimin jangan sampai mundur ke

---

<sup>126</sup> Abdurrahman al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Hal. 317.

belakang, yaitu lari dari medan peperangan. Sebab, hal itu akan mematahkan moral prajurit mujahidin.<sup>127</sup>

Ayat ini turun dengan latar belakang perang badar yang berisikan larangan yang mengharamkan pasukan kaum Muslimin lari dari peperangan. Namun ada dua pendapat apakah ayat ini hanya berlaku khusus pada perang badar atau juga berlaku untuk peperangan yang lain. berikut pendapat para ulama:

1. Ayat ini berlaku khusus untuk perang badar, tidak bisa dijadikan umum untuk pertempuran atau peperangan yang lain. Mereka mengatakan bahwa lari dari medan perang waktu itu diharamkan bagi para sahabat. Karena perjuangan mengangkat senjata waktu itu hukumnya *fardhu 'ain*.

Alasannya, pada saat terjadinya perang badar, kaum Muslimin tidak mempunyai kelompok pasukan lain yang memiliki kekuatan dan pertahanan yang mereka bisa mundur untuk meminta bantuan kepadanya, kecuali hanya kelompok mereka sendiri. Karena itu, pada perang badar, Rasulullah SAW berdo'a "*Ya Allah, jika kelompok ini binasa, maka engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini*".

2. Meskipun ayat ini turun dengan latar belakang perang badar, namun ayat ini tidak berlaku khusus untuk perang badar. Ayat ini bersifat umum, mencakup setiap peperangan. Ayat ini melarang kaum Muslimin lari dari peperangan apa pun. Inilah pendapat yang kuat.<sup>128</sup>

M. Quraish Shihab menambahkan, ayat ini dengan redaksinya yang bersifat umum serta turunnya setelah Perang Badar, menjadikan tuntunan dan hukum yang dikandungnya pun bersifat umum dan berlaku sepanjang masa.<sup>129</sup>

Kata *زحفا* oleh para ulama diartikan merayap, ada juga yang mengartikan banyak. Dalam bahasa Indonesia, kata merayap dapat berarti berkerumun banyak seperti rayap. Ada yang menjadikan kata banyak itu sebagai gambaran tentang keadaan pasukan lawan yang akan menyerang. Ini berarti bahwa walaupun musuh banyak, kaum Muslimin tidak dibenarkan

---

<sup>127</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 427.

<sup>128</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid. 2, Hal. 391.

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 4, Hal. 485.

mundur atau menghindar dari peperangan. Bisa juga kata tersebut menggambarkan banyaknya pasukan Islam. Jika demikian, pasukan Muslim dapat dibenarkan mundur kalau mereka tidak merayap, dalam artian kalau jumlah pasukan Islam sedikit.<sup>130</sup>

Ada pengecualian yang diperbolehkan untuk mundur dalam peperangan, yaitu kecuali karena dua alasan: *pertama* karena hendak memperdaya musuh dengan mundur untuk mengatur siasat perang, mereka mundur untuk strategi agar dapat mengalahkan musuh, atau menyerang dari arah yang merupakan titik lemah mereka. Sebab, peperangan, selain adu fisik juga adu strategi. *Kedua* karena hendak bergabung dengan pasukan lain agar bertambah kuat. Jika memang seorang Muslim tinggal dirinya saja yang tersisa atau hanya tinggal beberapa prajurit, maka melarikan diri baru diperbolehkan. Akan tetapi, hal itu bukan untuk bersembunyi, justru sebaliknya ia hendaknya bergabung dengan pasukan yang lain untuk memperkuat barisan pasukan yang lain itu atau turut membela mereka dan membangkitkan semangat pasukan yang lain itu.<sup>131</sup>

Adapun selain dari kedua kondisi tersebut, siapa yang lari, kalah atau takut untuk maju, ia akan kembali dalam keadaan dimurkai Allah SWT, dan tempatnya di akhirat nanti adalah neraka Jahannam, dan itu merupakan tempat terburuk. Al-Baidhawi berkata: hal ini jika musuh tidak lebih dari dua kali lipat,<sup>132</sup> sebagaimana firman Allah:

الآن خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh), dan jika di antara kamu ada seribu orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu (orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar)”. (QS. Al-Anfal: 66).

<sup>130</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 4, Hal. 484. .

<sup>131</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 427.

<sup>132</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 9, Hal. 276.

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui keadaan kaum Muslimin yang memiliki kelemahan, maka diringankanlah oleh SWT dengan harapan seratus orang Mukmin dapat melawan dua ratus orang kafir. Inilah wujud dari rahmat Allah.<sup>133</sup>

Ibnu Abbas berkata: Jika seseorang lari dari menghadapi dua orang musuh, maka sesungguhnya dia lari. Jika dia lari dari menghadapi tiga orang musuh, maka dia tidak lari. Yang dimaksud dengan perkataan “maka sesungguhnya dia lari” adalah lari dari medan perang. Dalam ayat itu, seorang Muslim diwajibkan menghadapi dua orang kafir dalam peperangan. Jika jumlah orang kafir lebih dari dua orang, maka pada waktu itu Muslim boleh berlari dan bergabung kepada kelompok Muslim lainnya untuk saling membantu. Adapun jika dia lari dan bergabung kepada Muslimin lainnya bukan untuk membantu mereka, melainkan semata-mata untuk menyelamatkan diri, maka dia terkena ancaman yang tercantum dalam ayat QS. Al-Anfal: 16.<sup>134</sup> Kesimpulannya, boleh lari dari medan perang jika jumlah musuh melebihi dua kali lipat.

## 8. Mencuri

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mencuri secara bahasa berarti mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedang, menurut definisi syariat seperti yang didefinisikan para fukaha adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang semestinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan bukan karena syubhat.<sup>135</sup>

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M / 1436 H) menambahkan penjelasan tentang *al-Hirz* (tempat penyimpanan). Bahwa tempat penyimpanan itu ada dua: *pertama*, penyimpanan yang memang itu adalah tempat untuk menyimpan dan menjaga, seperti rumah, kotak penyimpanan dan yang lainnya. *Kedua*, penyimpanan dengan melibatkan unsur eksternal yaitu penjaga, seperti tempat-

---

<sup>133</sup> Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid. 8, Hal. 4612.

<sup>134</sup> Sayyid Quthb, *Fi Dzilal Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1412 H), Cet. 17, Jilid. 3, Hal. 1488.

<sup>135</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 395

tempat umum yang dijaga oleh petugas penjaga, juga seperti barang-barang yang miliknya berada di dekatnya. *Al-Hirz* artinya adalah sesuatu yang biasanya dibuat untuk menjaga dan menyimpan harta benda.<sup>136</sup>

Hukuman Allah terhadap pencuri:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تَابَ  
مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

*“Laki-laki yang mencuri dan dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka, barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.* (QS. Al-Maidah: 38-39).

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sanksi atau hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT memerintahkan agar tangan mereka dipotong bila memang syarat-syaratnya terpenuhi. Dia menegaskan, sanksi itulah yang menjadi balasan dari mereka yang telah berbuat kejahatan yang sangat dibenci. Hendaknya, sanksi itu menjadi pelajaran bagi orang-orang sehingga orang-orang yang suka berbuat kejahatan dan durhaka menjadi jera. Di sisi lain juga berkat sanksi itu orang-orang merasa aman akan harta dan jiwa mereka.<sup>137</sup>

Didahulukannya kata pencuri lelaki dalam ayat ini atas pencuri perempuan, dan didahulukannya pezina perempuan atas pezina laki-laki (QS. an-Nur: 2) mengisyaratkan bahwa lelaki lebih berani mencuri daripada perempuan. Sedangkan zina perempuan lebih ganas dan menantang daripada laki-laki.<sup>138</sup>

Seorang pencuri baru bisa dijatuhi hukuman potong tangan jika dia memang orang yang sudah baligh dan berakal, sebagaimana kedua syarat tersebut adalah yang umum berlaku dalam pentaklifan-pentaklifan syariat termasuk di antaranya adalah hukuman had.<sup>139</sup>

<sup>136</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 6, Hal. 180.

<sup>137</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 391.

<sup>138</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, Hal. 113.

<sup>139</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, (Jilid. 6, Hal. 180).

Ibnu Katsir (w. 1373 M / 774 H) memberi penjelasan tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan tindak pencurian yang mengharuskan potong tangan:

1. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu bagi tindak pencurian. Artinya, ketika pencuri mencuri apapun, maka tangannya dipotong, baik yang dicurinya itu sedikit maupun banyak, dapat ditaksir maupun tidak. Mereka berpendapat demikian dengan berlandaskan ayat di atas secara zhahir (teks).
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tiga keping uang dirham murni. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang nilainya mencapai tiga dirham atau lebih, maka tangannya harus dipotong.
3. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan batasan dalam menjatuhkan sanksi hukum potong tangan bagi pencuri adalah seperempat dinar atau lebih. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Disampaikan juga oleh Umar bin Abdil Aziz, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, asy-Syafi'i dan imam-imam lainnya.
4. Mazhab Imam Hanbali berpendapat bahwa hukum potong tangan diberlakukan pada pencurian senilai seperempat dinar maupun tiga dirham. Maka barangsiapa mencuri uang atau sesuatu yang senilai dengannya, maka dia harus dipotong tangannya. Dengan demikian, mazhab Hanbali sepakat dengan mazhab Syafi'i dan Maliki dalam penentuan batasan bagi tindak pencurian yang harus dipotong tangannya. Mereka menggabungkan pendapat mazhab Maliki yang mensyaratkan tiga dirham dan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan seperempat dinar. Sebab, seperempat dinar itu senilai dengan tiga dirham.
5. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan tindak pencurian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham uang asli, bukan mata uang palsu. Mereka berpendapat bahwa harga perisai pada masa Rasulullah adalah sepuluh dirham.
6. Sebagian ulama salaf ada yang berpendapat bahwa tangan seorang pencuri dipotong karena mencuri sepuluh dirham atau satu dinar atau sesuatu yang harganya senilai dengannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibrahim al-Nakhai.

7. Sebagian ulama salaf juga mengatakan bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong, kecuali karena mencuri lima dinar atau lima puluh dirham. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair.

Pendapat yang paling kuat adalah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan pendukungnya, yaitu batasan bagi tindak pencurian adalah seperempat dinar, yang senilai dengan tiga dirham. Maka barangsiapa yang mencuri dengan jumlah tersebut atau yang senilai dengannya, maka dipotong tangannya.<sup>140</sup>

Ayat selanjutnya:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

*Maka, barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Seseungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Maidah: 38-39).*

Seorang pencuri dianggap telah berbuat zalim karena dia mengambil hak orang lain. Jika kemudian dia bertaubat dan menyesali perbuatannya serta bertekad untuk tidak mengulanginya, dengan catatan itu semua bukan sebatas omongan, tetapi memperbaiki apa yang telah diperbuatnya, maka dalam hal ini taubatnya diterima. Bagaimana cara dia memperbaikinya?

Jika barang curian tersebut masih utuh di tangannya, maka dia bisa mengembalikannya. Tapi jika sudah dipergunakannya, maka dia dapat mendatangi pemiliknya dan memohon agar merelakannya dengan berkata: "saya sedang lengah dan sehingga setan menggoda saya untuk mencuri".

Lalu bagaimana dengan pencuri yang tidak mengetahui di mana orang yang dicurinya itu tinggal, misalnya pencopet di bus. Bila dalam dompet yang dicopetnya dia temukan alamat pemiliknya, bisa saja dia kembalikan secara utuh melalui paket pos tanpa nama pengirim disertai catatan meminta maaf. Namun jika ternyata tidak ada alamatnya, atau tanda pengenal lainnya, dia bisa menginfakkan barang tersebut di jalan Allah dan berdo'a: "Allah lebih tahu siapa pemilik barang ini. Insya Allah pahalanya akan sampai pada pemiliknya.

Dengan demikian, jelas bahwa jalan untuk bertaubat begitu banyak. Dan bagi siapa yang merasa malu untuk mengembalikan barang curiannya,

---

<sup>140</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Jilid. 2, Hal. 77-78.

dengan tegas dia harus mengatakan pada dirinya sendiri: “rasa malu di dunia lebih ringan menanggungnya daripada di akhirat kelak.<sup>141</sup>

Tindakan pencurian ini Harus di jauhi, karena dampak dari pencurian selain menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, juga mengakibatkan seseorang jatuh miskin sehingga terpaksa dirinya sampai berhutang ke sana ke mari demi menutupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Juga dia selalu berharap bisa menangkap si pencuri lalu menghabisinya.

Tindakan pencurian juga dapat menebarkan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Sehingga daerah yang sedang dilanda tindakan pencurian ini akan terancam mara bahaya sehingga hampir tidak ada orang yang bisa tidur dengan tenang. Ketika ada pelaku pencurian yang menerobos sebuah rumah pada malam atau siang hari, itu sudah cukup membuat penduduk masyarakat sekitar panik. Karena itu, hindarilah tindakan kriminal pencurian ini.

## 9. Sihir

Sihir menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan cara lembut dan detail.<sup>142</sup>

Al-Raghib al-Ashfahani (w. 1108 M / 502 H) mengartikan kata *al-Sihr* sebagai tipu daya berupa khayalan-khayalan atau bayangan-bayangan yang yang sebenarnya itu tidak ada. Seperti kisah Nabi Musa ketika melawan fir'aun dan tukang-tukang sihirnya. Beliau juga mengartikan kata *al-Sihr* sebagai melakukan sesuatu dengan yang luar biasa dengan bantuan setan.<sup>143</sup>

Sedangkan menurut al-Alusi (w. 1854 M / 1270 H) kata *al-Sihr* merupakan *mashdar* dari *sahara-Yasharu* yang berarti memperlihatkan sesuatu yang sumit dan atau samar. Kata ini termasuk bentuk *mashdar* yang asing, dan biasa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang sebabnya rumit dan samar. Maksudnya perkara aneh yang serupa dengan perkara di luar kebiasaan manusia.<sup>144</sup>

Al-Qurthubi (1272 M / 671 H) juga menjelaskan bahwa makna asal dari kata *al-Sihr* adalah perbuatan menutup-nutupi kesalahan dengan tipuan, yaitu seorang penyihir melakukan perbuatan sambil membaca mantra

---

<sup>141</sup> Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Jilid. 5, Hal. 3128.

<sup>142</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 47.

<sup>143</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, Hal. 298.

<sup>144</sup> Syihabuddin al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), Cet. 1, Jilid. 1, Hal. 337.

sehingga orang yang terkena sihir itu berkhayal bahwa dirinya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>145</sup>

M. Quraish Shihab juga memberi penjelasan bahwa tentang definisi atau pengertian sihir, para ulama berbeda pendapat, bukan saja tentang definisinya, tetapi juga hukum mempelajari dan mengamalkannya. Ada yang mendefinisikan sihir sebagai pengetahuan yang dengannya seseorang memiliki kemampuan kejiwaan yang dapat melahirkan hal-hal aneh dan sebab-sebab tersembunyi. Abu Bakr Ibn al-Arabi, pakar tafsir dan hukum Islam bermazhab Malik berpendapat bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya. Pendapat pengarang kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an itu tidak memberi peluang kepada seorang muslim bahkan umat beragama untuk membenarkan penggunaan sihir dengan tujuan apa pun. Ulama ini menilai sihir sebagai alat setan dalam memperdaya manusia, berbeda dengan definisi pertama yang masih membuka peluang bagi terjadinya hal-hal aneh dari seseorang yang taat kepada Tuhan. Memang, ada saja ulama yang menduga bahwa ada bacaan-bacaan tertentu yang dapat mengundang malaikat untuk memerintakan jin melakukan hal-hal yang diharapkan oleh pembaca.<sup>146</sup>

Ayat Al-Qur'an tentang sihir:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكِينَ بَابِلَ ۖ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir.” Maka mereka*

43.

<sup>145</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid. 2, Hal.

<sup>146</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, Hal. 1022.

mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tau, barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu”. (QS. Al-Baqarah: 102).

Orang-orang Yahudi mengikuti sihir yang dibacakan oleh setan di masa Nabi Sulaiman a.s, meskipun mereka tahu bahwa yang demikian itu sebenarnya salah. Mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman yang menghimpun kitab sihir dan menyimpan di bawah tahtanya, kemudian dikeluarkan dan disarkan.

Dugaan seperti ini adalah suatu pemalsuan dan perbuatan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebenarnya mereka hanya menghubungkan-hubungkan sihir itu pada Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengajarkan atau mempraktikkan sihir karena ia mengetahui bahwa perbuatan yang demikian itu termasuk mengingkari Tuhan, apalagi jika ditinjau dari kedudukan nabi, mustahil lah Nabi Sulaiman mempraktikkan sihir.<sup>147</sup>

Kisah tentang sihir banyak tercantum dalam AL-Qur’an terutama dalam kisah Musa dan Fir’aun. Dalam kisah itu diterangkan sifat-sifat sihir bahwa sihir itu adalah sulapan yang menipu pandangan mata, sehingga orang yang melihat mengira bahwa yang terlihat seolah-olah keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

“Dia (Musa) berkata, “Silahkan kamu melemparkan! Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. (QS. Thaha: 66)

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَهِبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

“Dia (Musa) menjawab, “Lemparkanlah (lebih dahulu)! Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan). (QS. Al-A’raf: 116).

<sup>147</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid. 1, Hal. 161.

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka (Fir'aun dan pembesar-pembesarnya) memperdaya penglihatan para penonton bahwa seakan-akan aksi yang mereka lakukan adalah nyata dan sungguh-sungguh, padahal semua itu hanyalah buatan dan tipuan mereka saja. Ketika mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkat mereka, mereka menyihir mata para penonton yang di antaranya adalah Musa sendiri, dan dibayang-bayangi pada mereka seolah-olah tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu bergerak. Mereka menampakkan sihir yang memukau dan berpengaruh besar pada penglihatan manusia.

Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa mereka mewarnai tali dan tongkat-tongkat mereka tersebut dengan warna yang membuat manusia mengira bahwa ia bergerak-gerak. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka memberi air raksa pada tali dan tongkat-tongkat itu.<sup>148</sup>

Dalam praktik, tukang-tukang sihir itu membaca mantra dengan menyebut dengan menyebut nama-nama setan dan raja-raja jin agar timbul kesan seolah-olah manteranya itu dikabulkan oleh raja. Hal ini sama saja dengan perilaku syirik. Atas dasar praktik inilah timbul anggapan yang merata dalam lapisan masyarakat bahwa sihir itu dibantu oleh setan.<sup>149</sup>

Tentang kebenaran adanya sihir, mayoritas ulama berpendapat bahwa sihir memang ada dalam realitasnya dan juga memiliki efek yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an:

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

*mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan). (QS. Al-A'raf: 116).*

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

*Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. (QS. Al-Baqarah: 102).*

وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

<sup>148</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 9, Hal. 39-40.

<sup>149</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid. 1, Hal. 162.

*Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. (QS. Al-Baqarah: 102).*

Ayat pertama menjelaskan adanya kenyataan sihir dengan firman Allah *mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan)*. Ayat kedua menjelaskan bahwa sihir itu nyata, sebab sihir dapat dipergunakan untuk memisahkan seorang suami dengan istrinya dan menimbulkan pertengkaran dan kemurkaan di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa sihir itu dapat memberi pengaruh dan ada dalam realitasnya. Ayat ketiga menjelaskan bahwa sihir dapat membahayakan manusia tetapi tetap sesuai kehendak Allah.

Al-Qurthubi (1272 M / 671 H) menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa tukang sihir memiliki kekuatan yang menakjubkan, membuat hal-hal yang luar biasa seperti membuat orang menjadi sakit, memisahkan antara suami dan istri, menghilangkan akal, membengkokkan anggota badan dan sebagainya yang semua itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh kebanyakan orang.<sup>150</sup>

Abu Hayyan (w. 1344 M / 745 H) juga memberikan pemaparan mengenai sihir ini, ia memaparkan memang ada beberapa pendapat tentang sihir ini:

*Pertama*, sihir adalah upaya mengubah dan memanipulasi pandangan sehingga menyerupai mukjizat dan keramat para wali, seperti kemampuan terbang di angkasa, menempuh jarak jauh dalam waktu singkat.

*Kedua*, sihir dalam bentuk pemalsuan, penipuan, dan permainan sulap, yang pada realitasnya memang tidak ada. Pendapat ini dikemukakan oleh kaum muktazilah.

*Ketiga*, sihir sebagai permainan dan tipu daya semata, seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir fir'aun, semisal berubahnya tali dan tongkat mereka menjadi ular dan bergerak yang juga memancarkan.

*Keempat*, sihir merupakan bentuk khadam jin dan hasil kerjasama dengannya sehingga dengan ini seseorang bisa menjadi halus dan samar.

*Kelima*, praktik sihir terdiri dari beberapa macam benda yang dikumpulkan kemudian dibakar dan dibacakan mantra kemudian digunakan untuk menyihir. Ini yang terkenal dengan istilah santet.

---

<sup>150</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Jilid. 2, Hal. 55.

*Keenam*, asal sihir adalah benda-benda yang dikeramatkan yang dibuat berdasarkan ramalan bintang-bintang tertentu, atau dengan jalan bersekongkol dengan setan untuk memudahkan sesuatu yang sulit.

*Ketujuh*, sihir terdiri dari beberapa kalimat yang dicampur dengan kalimat yang mengandung unsur kekufuran. Terkadang kalimat yang digunakan terasa aneh.<sup>151</sup>

Tentang hukum mempelajari ilmu sihir dan mengajarkannya kepada orang lain, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah haram, karena Al-Qur'an sudah menjelaskan atas tercelanya sihir. Al-Qur'an juga sudah menjelaskan bahwa sihir merupakan perbuatan yang mengarah kepada kekufuran, lantas bagaimana mungkin mempelajari dan mengajarkannya termasuk hal yang diperbolehkan?<sup>152</sup> Selain itu juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa sihir termasuk dosa besar.

## 10. Riba

Al-Raghib Al-Ashfahani (w. 1108 M / 502 H) mengartikan kata *al-Riba* sebagai penambahan atas harta pokok.<sup>153</sup>

Al-Shabuni (w. 2021 M / 1443 H) menjelaskan kata *al-Riba* menurut bahasa adalah pertambahan. Dalam ungkapan arab dinyatakan "*Riba al-Syai'u* berarti sesuatu itu sedang mengalami pertambahan. Dalam terminologi syariat, riba didefinisikan sebagai pertambahan (bunga) yang diambil oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai ganti penundaan (tempo pembayaran).<sup>154</sup>

Ayat Al-Qur'an tentang riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

---

<sup>151</sup> Abu Hayyan al-Andalusi, *Al-Bahru al-Muhith Fi al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), Jilid. 1, Hal. 525.

<sup>152</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 83.

<sup>153</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, Hal. 248.

<sup>154</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 271.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ  
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah: 275-276).*

Dalam ayat ini Allah SWT mengecam pelaku riba bahwa orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Orang-orang yang berinteraksi dengan riba, mereka tidak dapat berdiri di haru Kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang menderita penyakit ayun ketika kambuh. Mereka bangkit dan terjatuh dan tidak mampu berdiri dengan tegak, mereka berjalan sempoyongan. Itu merupakan balasan bagi mereka. Keadaan mereka yang begitu disebabkan karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa riba itu sama seperti jual beli, lalu mengapa diharamkan? Maka Allah berfirman sebagai bantahan untuk mereka: *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* Allah menghalalkan jual beli karena ada transaksi tukar menukar hal-hal yang bermanfaat, dan mengharamkan riba karena dapat membahayakan individu dan masyarakat.<sup>155</sup>

Kemudian Allah mengabarkan siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dan nasihat, kemudian ia menghentikan perbuatannya yang telah ia lakukan sebelum turunnya pengharaman, maka Allah SWT memaafkan dan mengampuninya. Allah tidak akan mengazabnya atas harta yang ia ambil dari hasil riba. Namun jika tetap melakukan praktik riba setelah turunnya pengharaman Allah terhadap riba, maka ia harus mendapatkan

---

<sup>155</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Kairo: Dar al-Shabuni, 1997) Cet. 1, Jilid. 1, Hal. 158.

siksaan yang berat, yaitu kekal di dalam neraka Jahannam karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah.<sup>156</sup>

Pada ayat selanjutnya Allah SWT benar-benar mengecam para pelaku riba dengan dihancurkannya harta mereka entah itu dengan mengurangnya atau melenyapkan seluruhnya, atau bahkan Allah mencegah keberkahan dalam hartanya. Perlu diketahui bahwa riba itu meskipun banyak tetapi ujungnya sedikit. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ  
“Katakanlah (Muhammad), ‘Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung’”. (QS. Al-Maidah: 100).

Ada dua macam riba yang dikenal, yaitu:

1. Riba *nasi'ah*
2. Riba *fadhl*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan jumlah pembayaran hutang yang diberikan oleh pihak yang berhutang karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berhutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang memberi hutang setiap kali yang berhutang meminta penundaan pembayaran hutangnya. Contoh: si A berhutang kepada si B sebanyak Rp. 1000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, si A belum sanggup membayar hutangnya. Karena itu, si A meminta kepada si B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. Si B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat si A menambah jumlah pembayaran, sehingga menjadi Rp. 1300 misalnya. Tambahan jumlah pembayaran dengan penundaan waktu seperti ini disebut riba *nasi'ah*. Tambahan pembayaran ini bisa mungkin terjadi berkali-kali dilakukan karena pihak yang berhutang selalu meminta penundaan pembayaran, sehingga akhirnya yang berhutang tidak sanggup lagi membayarnya.<sup>157</sup>

Adapun riba *fadhl* adalah menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nabi SAW bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan

---

<sup>156</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 273.

<sup>157</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 1, Hal. 421-422.

garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan dengan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi” (HR. Al-Bukhari dan Muslim melalui Abu Sa‘id al-Khudri).<sup>158</sup> Contoh lain juga menukar uang dengan uang, seperti yang sering terjadi menjelang hari raya, khususnya idul fitri di Indonesia. Biasanya saat itu banyak orang di jalanan yang menawarkan uang baru dengan pecahan Rp. 2.000,- 10.000,- dan 20.000,- untuk ditukarkan dengan uang yang nominalnya besar seperti Rp. 100.000,- atau lebih, namun biasanya orang yang menukarkan uang senilai Rp. 100.000,- itu tidak utuh menerima uang senilai Rp 100.000,- uang baru tadi. Hal ini bisa juga disebut riba *fadh*l.

Kedua macam riba itulah (riba *Nasi’ah* dan riba *Fadh*l yang jelas terlarang.

Tentang pengharaman riba ini berlangsung dalam empat tahap. Berikut tahap-tahap pengharaman riba:

*Pertama*, Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ .

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Al-Rum: 39).

Ayat ini diturunkan di Mekkah. Seperti yang terlihat dalam ayat ini, meskipun tidak ada isyarat yang menunjukkan diharamkannya riba, tetapi ia menunjukkan kemurkaan Allah terhadap riba, dengan dinyatakan riba itu tidak ada pahalanya di sisi Allah. Maka ayat ini berbentuk *mau’izhah salbiyah*.

Ayat ini merupakan langkah atau fase awal sebagai persiapan pengharaman riba. Ayat ini mengandung sindiran atau isyarat akan hukum haram riba, serta mengandung isyarat bahwa menjauhi hal ini merupakan suatu keharusan.

<sup>158</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, Hal. 720.

Kedua, Allah SWT berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدْقِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

“karena kezhalimán orang-oráng Yáhudi, Kami haramkan bági mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (QS. Al-Nisa’: 160-161).

Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perilaku Yahudi yang dilarang melakukan riba, tetapi mereka justru memakannya, bahkan menghalalkannya. Maka sebagai akibat dari itu semua, mereka mendapat laknat dan kemurkaan Allah. Jadi, larangan riba di sini baru berbentuk isyarat, bukan dengan terang-terangan. Karena, ini adalah kisah orang-orang Yahudi yang bukan merupakan dalil *qath’i* terhadap pengharaman riba bagi umat Islam.

Di fase kedua ini terdapat peringatan akan hukum haram riba serta merupakan pemberitahuan bahwa orang yang membangkang dalam hal ini akan dihukum.

Ketiga, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali Imran: 130).

Ayat ini diturunkan di Madinah dan merupakan larangan secara tegas. Akan tetapi larangan haramnya di sini masih *juz’i* (sebagian), belum *kulli* (menyeluruh). Karena haramnya di sini adalah satu macam dari riba yang memang disebut riba paling keji, yaitu bentuk riba yang paling jahat yang karenanya hutang yang ditanggung berlipat ganda, padahal orang yang berhutang hanya berhutang karena memang butuh dan terpaksa.

Keempat, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan (meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan)*

Barulah pada tahap ini, riba telah diharamkan secara *kulli* (total). Pada periode ini Al-Qur’an tidak lagi membedakan banyak dan sedikitnya riba. Dan ini merupakan ayat yang terakhir turun, yang berarti merupakan syariat yang terakhir pula.<sup>159</sup>

Al-Shabuni (w. 2021 M / 1443 H) menjelaskan tentang halalkah memakan riba yang sedikit? Beliau menjelaskan bahwa sebagian orang yang lemah iman berpendapat bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yaitu riba yang keji atau berlipat ganda. Adapun riba yang sedikit, yaitu yang tidak lebih dari 2 atau 3% maka tidak haram. Alasan mereka mengatakan demikian karena firman Allah *Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*”. (QS. Ali Imran: 130). Maka mereka menganggap hanya riba yang seperti itu (berlipat ganda) yang diharamkan. Jadi kalau tidak berlipat ganda, artinya hanya dalam jumlah yang kecil atau sedikit, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

Pendapat di atas kemudian disanggah oleh pendapat mayoritas Muslim yang telah sepakat tentang keharaman riba, baik sedikit apalagi banyak. Karena itu, pendapat yang mengatakan riba sedikit tidak haram justru menyalahi *ijma’*, yang berarti menunjukkan atas kebodohnya terhadap pokok-pokok syariat. Sebab, riba yang sedikit bisa menarik riba yang banyak. Juga jika yang sedikit diperbolehkan, niscaya akan membawa kepada yang banyak.

---

<sup>159</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 3, Hal. 91-92.

Al-Mawardi (w. 1058 M / 450 H) menyatakan bahwa riba termasuk dosa besar, karena Allah menjanjikan hukuman neraka kepada pelaku riba. Para ulama berbeda pendapat tentang neraka yang dijanjikan terhadap pelaku riba. *Pertama* ada yang mengatakan sama seperti neraka yang dijanjikan Allah terhadap orang-orang kafir. *Kedua* neraka yang dijanjikan kepada pelaku riba adalah sama dengan nerakanya orang-orang yang durhaka kepada Allah, nerakanya lebih ringan daripada neraka yang dijanjikan kepada orang-orang kafir.<sup>160</sup>

## 11. Makan Harta Anak Yatim

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).* (QS. Al-Nisa’: 10).

Ayat di atas menunjukkan larangan tentang memakan harta anak yatim secara zhalim, karena dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan akibat memakan harta anak yatim dengan perumpamaan orang yang menyetorkan api ke dalam perutnya. Maksudnya, api yang terdapat di dalam perutnya menyebabkan mereka masuk neraka di akhirat kelak. Hal ini mereka rasakan di dunia dalam bentuk timbulnya penyakit di sekitar perut yang membakar dan merusak organ tubuh. Pada hari kiamat, orang-orang melihat ciri orang yang memakan harta anak yatim dalam bentuk asap yang keluar dari mulut mereka.<sup>161</sup>

Demikian juga Al-Zamakhsyari (w. 1144 M / 538 H) menyatakan tentang adanya riwayat bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dari kuburnya, lalu dari dalam kuburnya keluar asap, begitu juga dari mulutnya, hidungnya, kedua telinganya, dan dari kedua matanya. Pada saat itulah orang-orang tahu bahwa ia adalah pemakan harta anak yatim secara zhalim di dunia.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid. 1, Hal. 424.

<sup>161</sup> Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, Jilid. 4, Hal. 2022.

<sup>162</sup> Abu al-Qasim al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasasyaf*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), Cet. 3, Jilid. 1, Hal. 479.

Sesungguhnya orang-orang yang memakan, yaitu menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah lainnya secara zhalim, yaitu bukan pada tempatnya dan tidak sesuai petunjuk agama, sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perut mereka, yaitu sepenuh perutnya. juga mereka, pada hari kiamat, akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka.<sup>163</sup>

Al-Mawardi (w. 1058 M / 450 H) menjelaskan potongan ayat *إِنَّمَا يَأْكُلُونَ* *فِي بَطُونِهِمْ نَارًا* bahwa ada dua pendapat tentang potongan ayat itu. *Pertama* dimasukkannnya mereka ke dalam neraka lantaran mereka memakan harta anak yatim tersebut. *Kedua* perut mereka dipenuhi dengan api sebagai siksaan bagi mereka.<sup>164</sup>

Al-Zuhaili (w. 2015 M / 1436 H) menjelaskan bahwa larangan memakan harta anak yatim di sini diberi syarat atau pembatas, yaitu secara zhalim. Hal tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan memakan harta anak yatim dengan benar, seperti sebagai upah perawatan dan pengasuhan terhadap si anak yatim tersebut. Hal ini tidak termasuk bentuk memakan harta anak yatim secara zhalim, dan orang yang memakan dan mengambilnya tidak dianggap sebagai orang yang berbuat zhalim.

Yang dimaksud *al-aklu* di sini tidak hanya makan saja, akan tetapi segala bentuk pemanfaatan, penggunaan dan pengonsumsiannya.<sup>165</sup>

## 12. Minum Khamr

Dinamakan khamr karena hal tersebut dapat menghilangkan akal pikiran. Sebagian orang mengartikan khamr sebagai nama segala sesuatu yang memabukkan. Sebagian mereka berpendapat bahwa khamr adalah sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan kurma.<sup>166</sup>

---

<sup>163</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, Hal. 428.

<sup>164</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid. 1, Hal. 457.

<sup>165</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 4, Hal. 424.

<sup>166</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, Hal. 211.

Menurut jumbuh ulama', yang disebut sebagai khamr tidak hanya minuman yang terbuat dari perasan anggur. Jadi, setiap yang memabukkan adalah khamr.<sup>167</sup> Sebagaimana dalam hadis:

كل مسكر خمر و كل خمر حرام

*"setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang khamr adalah haram"*<sup>168</sup>

Ayat Al-Qur'an tentang khamr:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
- *"Dan dari buah kúрма dan anggur, kama mémbuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti".* (QS. Al-Nahl: 67).

Ayat ini menegaskan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Ayat ini adalah isyarat pertama dan sepintas tentang keburukan minuman keras yang kemudian mengundang sebagian umat Islam ketika itu menjauhi minuman keras, walaupun oleh ayat ini belum secara tegas diharamkan<sup>169</sup>.

Sebagaimana pengharaman riba, pengharaman khamr ini juga melalui beberapa tahap, yaitu.

*Pertama*, berdasarkan ayat yang disebutkan di atas tentang adanya kandungan alkohol pada buah anggur dan kurma.

*Kedua*, manfaat dan mudharat minuman keras:

---

<sup>167</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 1, Hal. 404.

<sup>168</sup> Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, Hal. 743.

<sup>169</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 6, Hal. 642.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا  
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. Al-Baqarah: 219).*

Ayat ini turun pada masa permulaan Islam, ketika iman kaum Muslimin belum begitu kuat untuk dapat meninggalkan apa yang telah menjadi kegemaran dan kebiasaan mereka, yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Maka setelah turun ayat ini, sebagian dari kaum Muslimin telah meninggalkan kebiasaan minum khamr karena ayat tersebut telah menyebutkan bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar. Tetapi sebagian yang lain masih melanjutkan kebiasaan minum khamr, karena menurut pendapat mereka ayat itu belum melarang mereka dari perbuatan itu. Karena masih menyebutkan bahwa khamr itu mengandung banyak manfaat bagi manusia.

*Ketiga, larangan melaksanakan shalat ketika mabuk:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

*“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan”. (QS. Al-Nisa’: 43).*

Karena ayat ini melarang mereka melakukan shalat dalam keadaan mabuk, maka ini berarti bahwa mereka tidak diperbolehkan minum khamr sebelum shalat, agar mereka dapat melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mabuk. Setelah turun ayat ini mereka tidak bisa lagi minum khamr sejak sebelum zuhur sampai selesainya isya’, karena waktu zuhur dan ashar adalah bersambungan, dalam waktu yang pendek. Demikian pula antara ashar dan maghrib, dan antara maghrib dengan isya’. Apabila mereka meminum khamr sesudah shalat zuhur, atau maghrib, maka tidak cukup waktu untuk menunggu mereka sadar dari mabuk. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan dapat

lagi melakukan shalat dalam keadaan sadar, sedangkan Allah telah melarang mereka melakukan shalat dalam keadaan mabuk.

Dengan demikian, orang-orang yang hendak meminum khamr hanya mendapat kesempatan mulai dari setelah isya' dan sesudah shalat shubuh. Karena jarak antara isya' dan shubuh dan jarak antara shubuh dan zuhur cukup panjang. Karena itulah diharapkan orang yang minum khamr semakin berkurang.

*Keempat*, setelah iman kaum Muslimin semakin kuat, dan kejiwaan mereka semakin mantap untuk meninggalkan apa yang tidak diperbolehkan oleh agama, maka turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti? ”. (QS. Al-Maidah: 90-91).*

Ayat ini secara tegas mengatakan bahwa minum khamr adalah perbuatan kotor, haram, dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Setelah ayat ini turun maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum khamr.

Demikianlah tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam proses pengharaman khamr<sup>170</sup>.

Tahap-tahap proses terhadap pengharaman khamr dapat kita jadikan pelajaran untuk digunakan jika kita ingin mengadakan pemberantasan dan pembasmian apa yang telah mengakar dan mendarah daging di masyarakat. Andaikata kita mengadakan tindakan secara langsung, artinya secara drastis,

---

<sup>170</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 3, Hal. 13-14.

pembasmian yang mendadak dan sekaligus, maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat, dan akan timbullah perlawanan yang keras terhadap peraturan baru yang hendak diterapkan. Agama Islam sangat mementingkan pembinaan mental manusia, tanpa menginginkan timbulnya kegoncangan dalam masyarakat.

Khamr termasuk dosa besar sebagaimana dalam ayat QS. Al-Baqarah: 219 dijelaskan bahwa “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia”. Selain itu juga Ibnu Abbas menafsirkan kata لَعْنَتِكُمْ تَفْلِحُونَ yaitu agar kalian selamat dari murka dan siksaan Allah.<sup>171</sup> Perilaku yang menyebabkan Allah murka dan Dia akan menyiksa pelaku tersebut, maka perilaku tersebut termasuk dosa besar.

## B. Perilaku-Perilaku Yang Dianggap Sebagai Dosa Namun Tidak Ada Hukuman Secara Jelas Dalam Al-Qur’an

### 1. Durhaka Kepada Orang Tua

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (QS. Al-Isra’: 23).

Ayat ini berisi tentang dua perintah:

*Pertama*, Allah memerintahkan agar para hamba-Nya tidak beribadah kepada selain Allah.

---

<sup>171</sup> Abu Thahir al-Fairuzabadi, *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Hal. 100.

*Kedua*, Allah memerintahkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Dalam banyak ayat, Allah menyebutkan perintah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini karena kedua orang tua merupakan sebab yang tampak bagi keberadaan manusia di dunia, dan Allah SWT merupakan sebab hakiki bagi keberadaan manusia.<sup>172</sup>

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا

*Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya,*

Potongan ayat di atas menegaskan bahwa kita tidak diperbolehkan bersikap kasar kepada kedua orang tua kita dan jangan pernah mengatakan kepada mereka perkataan yang melukai hati mereka, terlebih lagi di saat mereka beranjak semakin tua dan renta. Kita hendaknya berbakti kepada keduanya sebagaimana mereka selalu memelihara kita. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua berada posisi pertama setelah perintah untuk menyembah Allah. Dengan demikian, berbuat baik kepada orang tua merupakan kebajikan yang sangat penting, mengapa? Karena mereka telah menanggung rasa sakit dan berbagai kesulitan untuk menjagamu agar tetap hidup. Maka pantaskah ketika mereka beranjak tua justru kita mengharapkan kematiannya dan tidak pernah sedikit pun berusaha mengutamakan kepentingan mereka?<sup>173</sup>

Karena itulah Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik*

Menaati kedua orang tua adalah perkara yang wajib, namun jika orang tua memerintah dalam perkara syirik dan kemaksiatan, maka tidak wajib menaati. Karena:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

<sup>172</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid. 15, Hal. 54.

<sup>173</sup> Mukrima Azzahra, *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*, Hal. 81.

“Tidak ada kewajiban berlaku taat bagi makhluk untuk mendurhakai sang khaliq”.<sup>174</sup>

Adanya larangan durhaka kepada orang tua menunjukkan bahwa hal itu adalah dosa jika kita lakukan. Namun Al-Qur’an tidak menyebut hukuman terhadap orang yang durhaka.

## 2. Berperilaku Sombong

*Al-kibr* atau *al-Takabbur* secara bahasa adalah sombong atau membanggakan diri. Sedangkan menurut istilah adalah sikap merasa dirinya lebih daripada orang lain dan cenderung merendahkan orang lain.<sup>175</sup>

Allah melarang hamba-Nya berperilaku sombong, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

“Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (QS. Al-Isra’: 37).

Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang larangan berjalan di bumi ini dengan penuh kegembiraan, yaitu kegembiraan yang menghasilkan keangkuhan atau kesombongan dan menjadikan kita merasa yang terbesar. Itu hanya dapat kita lakukan, artinya kita pantas menyombongkan diri jika kita benar-benar telah dapat meraih segala sesuatu dan kita benar-benar dapat hidup sendiri tanpa bantuan siapa dan apa pun, padahal tidak satu makhluk pun yang bisa begitu. Kita adalah makhluk lemah, karena sesungguhnya meskipun kita berusaha sekuat tenaga dan menyombongkan diri sebesar apa pun, kaki kita tidak akan dapat menembus bumi walau sekeras apa pun entakannya dan meskipun kita telah merasa paling tinggi, kepala kita tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, jika demikian, mengapa kita harus sombong?<sup>176</sup>

---

<sup>174</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. 2, Hal. 174.

<sup>175</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur’an*, Hal. 545.

<sup>176</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 7, Hal. 89.

### 3. Mengolok-olok

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”.* (QS. Al-Hujurat: 11).

Ayat di atas mengingatkan kaum Muslimin agar supaya tidak mengolok-olok kaum yang lain. karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu di sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat daripada yang mengolok. Begitu juga di kalangan perempuan, jangan ada segolongan perempuan yang mengolok-olok perempuan yang lain. karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu di sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat daripada perempuan-perempuan yang mengolok-olok.

Dalam ayat ini Allah juga melarang kita untuk mencela satu sama lain. begitu juga larangan untuk memanggil dengan panggilan yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan lain sebagainya.<sup>177</sup>

### 4. Berburuk Sangka, *Tajassus*, Menggunjing

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

<sup>177</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 9. Hal. 410.

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang". (QS. Al-Hujurat: 12.).*

Dalam ayat ini Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman agar menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik, dengan ungkapan yang baik. Sehingga tidak menimbulkan salah paham, apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Alasan Allah melarang untuk berprasangka karena sebagian dari prasangka itu mengandung dosa.

Kemudian Allah melarang orang-orang yang beriman dalam mencari-cari kesalahan, kejelekan, noda, dan dosa orang lain.

Dalam ayat ini pula Allah melarang untuk menggunjing orang lain, yang dinamakan *ghibah* atau menggunjing dengan menyebut-nyebut keburukan yang ada pada orang lain.<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid. 9. Hal. 415- 417.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan menelaah dengan seksama, maka pada bab ini penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Dosa merupakan akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Allah, baik itu ketentuan perintah maupun larangan, yang akibatnya fatal dan berbahaya jika dilakukan. Bahayanya adalah tentu seluruh manusia akan mendapatkan azab Allah bilamana keluar dari ketentuan-Nya yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.
2. Dalam Al-Qur'an terdapat dosa-dosa besar (Dosa yang secara jelas ada hukumannya di dalam Al-Qur'an atau Allah murka dan mengancam terhadap dosa tersebut, seperti syirk, membunuh, brzina, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, dalam Al-Qur'an juga terdapat dosa-dosa yang hukumannya tidak disebutkan secara jelas, Al-Qur'an hanya melarang perilaku tersebut, seperti durhaka kepada orang tua, berburuk sangka, menggunjing dan lain sebagainya ini bisa dikatakan sebagai dosa kecil jika tidak dilakukan berkali-kali.

#### **B. Saran-Saran**

Kiranya setiap orang bisa lebih berhati-hati bahkan menjauhi hal-hal yang mengundang untuk melakukan perbuatan dosa. Karena dosa yang diperbuat akan mendatangkan hukuman bagi para pelakunya.

Selanjutnya, diharapkan kepada para peneliti dan pengkaji selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis ini agar dapat melengkapi segala bentuk kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam mengungkap hal-hal yang berhubungan dengan kajian terkait, maka dengan adanya penelitian berikutnya diharapkan bisa memberikan pengetahuan lebih tentang judul terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1842. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim*. Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Abdullah, Mawardi. 2011. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. 1
- Abu Bakar, Bahrin. 1993. *Dosa-dosa Menurut Al-Qur'an*. Bandung: Gema Risalah Press Bdg. Cet. 9.
- Aesyah, Siti. 2019. *Dosa Besar yang Berbahaya*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Ahmadi, Abu. 1996. *Dosa Dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. 2.
- Al-Alusi, Syihabuddin. 1415 H. *Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Wa al-Sab'i al-Matsani*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet. 1.
- Al-Andalusi, Abu Hayyan. 1420 H. *Al-Bahru al-Muhith Fi al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Maktabah Nazar Musthafa al-Bazz).
- Al-Fairuzabadi, Abu Thahir. *Tanwirul Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali al-Shabuni, Muhammad. 1997. *Shafwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuni. Cet. 1.
- Al-Jashshas, Ahmad. 1405 H. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Al-Jauzi, Jamaluddin. 1422 H. *Zad al-Masir*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Cet. 2.
- Al-Maraghi, Musthafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Halbi. Cet. 1,
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qarni, Aidh. 2009. *Al-Tafsir al-Muyassar*. Saudi: Majma' al-Malik Fahd Li Thaba'at al-Mushaf al-Syarif. Cet. 2,
- Al-Razi, Muhammad. 1420 H. *Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi. Cet. 3.

- Al-Sa'di, Abdurrahman. 2000. *Tafsir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dar al-Shabuni. Cet. 1.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1993. *Al-Dur al-Mantsur*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli. 1991. *Tafsir al-Sya'rawi*. Kairo: Dar Akhbar al-Yaum.
- Al-Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Al-Syinqithi, Muhammad. 1995. *Adhwa' al-Bayan Fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. 2000. *Jami' al-Bayan Fi Ta'wwil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah. Cet. 1.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim. 1407. *Tafsir al-Kasysyaf*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Cet. 3
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1418 H. *Al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir. Cet. 2.
- Azzahra, Mukrima. 2016. *Ensiklopedia Dosa-dosa Besar*. Jakarta: Zaman. Cet. 1,
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. Cet. 1.
- Fachruddin, Amir Hamzah. 1999. *7 Dosa Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Cet. 1,
- Husain, Najib. 2003. *Dosa Salah Siapa*. Depok: Qorina. Cet. 1
- Husnul Hakim IMZI, Ahmad. 20017. *Kaidah-kaidah Penafsiran*. Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an Cet. 1.
- Katsir, Ibnu. 1998. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*. Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha'. Cet. 2,
- Muhammad al-Qurtubi, Abu Abdillah. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah. Cet. 2.
- Nawawi al-Jawi, Muhammad. *Tausyikh Ala Ibni Qasim*. Surabaya: Maktabah Imarat Allah.

- Nurhichmah & Suminto. 1983. *Taubat Sabar dan Syukur*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia. Cet. 6
- Quthb, Sayyid. 1412 H. *Fi Dzilal Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq. Cet. 17
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2015. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. Cet. 3.
- Syahatah, Abdullah. 2001 *Ulum al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Tim Terjemah Safir al-Azhar. 2011. *Tafsir Sya'rawi*. Medan: Duta Azhar. Cet. 1.
- Zaidun, Achmad. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. Cet. 2.